

SKRIPSI

**PERAN BAITUL MAL DALAM MENINGKATKAN
KESEJAHTERAAN MUSTAHIK
DI KOTA BANDA ACEH**



Disusun Oleh:

HERIZAL FAHMI

NIM. 150604107

**PROGRAM STUDI ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2022 M/ 1443 H**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Herizal Fahmi

NIM : 150604107

Program Studi : Ilmu Ekonomi

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

A R - R A N I R Y

Banda Aceh, 20 Juli 2022

Yang menyatakan,



Herizal Fahmi

PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

PERAN BAITUL MAL DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MUSTAHIK DI KOTA BANDA ACEH

Herizal Fahmi
NIM. 150604107

Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya telah memenuhi syarat penyelesaian studi pada
Program Studi Ilmu Ekonomi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Pembimbing I



Dr. Hafas Furqani, M.Ec.
NIP . 198006252009011009

Pembimbing II



Cut Elfida, S.HI, MA.
NIDN . 2012128901

جامعة الرانيري

A R R A N I R Y

Mengetahui,

Ketua Program Studi Ilmu Ekonomi

Dr. Muhammad Adnan, SE., M.SI 
NIP . 197204281999031005

PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI
PERAN BAITUL MAL DALAM MENINGKATKAN
KESEJAHTERAAN MUSTAHIK DI KOTA BANDA ACEH

Herizal Fahmi
NIM. 150604107

Telah Disidangkan Oleh Dewan Penguji Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh dan
Dinyatakan Lulus serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat untuk
Menyelesaikan Program Studi Strata satu (S-1) dalam bidang Ilmu
Ekonomi

Pada Hari/Tanggal: Senin, 27 Juli 2022 M
26 Dzulhijjah 1443 H

Banda Aceh

Dewan Penguji Sidang Skripsi

Ketua,


Dr. Hafas Furgani, M.Ec
NIP . 198006252009011009

Sekretaris,


Cut Elfida, S.HI, MA.
NIDN . 2012128901

Penguji I,


Dr. Muhammad Adnan, SE., MM
NIP . 197204281999031005

Penguji II,


Marwiyati, SE., MM
NIP. 197404172005012002

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh,


Dr. Hafas Furgani, M.Ec
NIP. 198006252009011009





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. Syekh Abdul Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922
Web: www.library.ar-raniry.ac.id, Email: library@ar-raniry.ac.id

**FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Herizal Fahmi
NIM : 150604107
Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Illmu Ekonomi
E-mail : herizalfahmi2@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (Non-Exclusive Royalty-Free Right) atas karya ilmiah:

Tugas Akhir KKU Skripsi

PERAN BAITUL MAL DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MUSTAHIK DI KOTA BANDA ACEH Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain.

Secara *fulltext* tuntut kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut. UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh **NIRY**
Pada tanggal : Senin, 27 Juli 2022 M

Penulis

Herizal Fahmi
NIM. 150604107

Mengetahui,

Pembimbing I

Dr. Hafas Furgani, M.Ec.
NIP. 198006252009011009

Pembimbing II

Cut Elfida S.HI, MA
NIDN. 2012128901

KATA PENGANTAR

Segala puji kita haturkan kehadirat Allah SWT yang melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Peran Baitul Mal Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik di Kota Banda Aceh”. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari zaman Jahiliyah menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Skripsi ini disusun untuk melengkapi salah satu syarat guna menyelesaikan Program Studi Strata 1 Ilmu Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Dengan mengucapkan rasa syukur Alhamdulillah, penulisan skripsi ini akhirnya dapat terselesaikan, tentunya berkat bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Melalui kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan terimakasih kepada:

1. Dr. Zaki Fuad, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh beserta seluruh Wakil Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-raniry Banda Aceh.
2. Dr. Muhammad Adnan, SE., M.Si. selaku ketua prodi Ilmu Ekonomi dan seluruh staf ahli program studi Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.


3. Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh yang telah memberikan bantuan, dukungan, dan masukan yang penulis butuhkan selama ini.
4. Dr. Hafas Furqani, M.Ec selaku dosen pembimbing I sekaligus penasehat akademik penulis yang senantiasa selalu bersedia meluangkan waktu untuk membimbing, membina, memberi petunjuk, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Cut Elfida, S.HI., MA. selaku dosen pembimbing II yang senantiasa selalu sabar dalam membimbing, membina, memberi petunjuk dalam menghadapi problematika yang penulis hadapi.
6. Seluruh dosen program studi Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan yang sangat berharga.
7. Kepada keluarga tercinta yaitu Ayanda Marwan Musa (Alm) dan Ibunda Seniwati (Alm) yang selalu memberikan kasih sayang, semangat, waktu, doa serta dukungan moril maupun materil yang tak terhingga.
8. Sahabat-sahabat saya selalu memberikan dukungan dan motivasi kepada peneliti.
9. Semua pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Peneliti menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik, saran, dan ide-ide yang bersifat membangun dan bermanfaat dari semua pihak sangat diharapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Harapan peneliti semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan umumnya dan masyarakat yang terkait khususnya.

Banda Aceh, 20 Juli 2022

Penulis,

Herizal Fahmi



TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN
Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P danK
Nomor: 158 Tahun1987 –Nomor:0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak Dilambangkan	16	ط	T
2	ب	B	17	ظ	Z
3	ت	T	18	ع	'
4	ث	S	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	H	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Z	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	'
14	ص	S	29	ي	Y
15	ض	D			

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
◌َ و	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *hau-la*

3. *Maddah*

Maddah atau panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
◌َ ا / ي	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	Ā
◌ِ ي	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī

وُ	<i>Dammah dan wau</i>	Ū
----	-----------------------	---

Contoh:

قَالَ : *qāla*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَقُولُ : *yaqūlu*

4. *TaMarbutoh* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutoh ada dua.

- a. *Ta marbutoh* (ة) hidup

Ta marbutoh (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

- b. *Ta marbutoh* (ة) mati

Ta marbutoh (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutoh* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl/ rauḍatulatfāl*


الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/
al-MadīnatulMunawwarah*

طَلْحَةَ : *Ṭalḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



ABSTRAK

Nama : Herizal Fahmi
NIM : 150604107
Fakultas/Prodi : Ekonomi Dan Bisnis Islam/ Ilmu Ekonomi
Judul : Peran Baitul Mal Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik Di Kota Banda Aceh
Pembimbing I : Dr. Hafas Furqani, M.Ec
Pembimbing II : Cut Elfida, S.HI, MA.

Salah satu peran Baitul Mal Aceh melakukan pengelolaan, dan pendistribusian Zakat. Pada tahun 2007 lahirnya Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal sebagai turunan dari UUPA dalam pasal 3 ayat 1 menyebutkan bahwa Baitul Mal adalah lembaga Daerah Non Struktural yang dalam melaksanakan tugasnya bersifat independen sesuai dengan ketentuan syariat dan bertanggung jawab kepada Gubernur. Tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis Peran Baitul Mal Aceh dalam Peningkatan Kesejahteraan Mustahik kota di Banda Aceh. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian Peran Baitul Mal dalam meningkatkan Kesejahteraan Mustahik Di Kota Banda Aceh banyak mustahik yang masih mengakui bahwa Baitul Mal belum dapat dan mampu memberikan efek positif bagi mustahik dalam kesejahteraan, kontribusi dari hasil penelitian ini adalah sebagai masukan dan pandangan mengenai peran Baitul Aceh dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik di Kota Banda Aceh dalam hal menghimpun dan menyalurkan dana untuk zakat, infak dan shadaqah (ZIS) secara produktif. Saran perlu adanya peran yang dilakukan Baitul Mal Aceh adalah melakukan proses pendataan mustahik zakat dan bekerjasama dengan perangkat desa untuk mendata mustahik berdasarkan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh Baitul Mal.

Kata Kunci : Peran Baitul Mal, Kesejahteraan Mustahik

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN SAMPUL	ii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iii
PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI.....	iv
PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI	v
FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI....	vi
KATA PENGANTAR	vii
TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN ...	ix
ABSTRAK.....	xii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Permasalahan.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Manfaat Penelitian	5
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
2.1 Teori Peran Baitul Mal.....	6
2.2 Konsep Baitul Mal	9
2.3 Teori Kesejahteraan	10
2.4 Konsep Mustahik	11
2.5 Konsep ZIS (Zakat Infaq dan Sedekah).....	13
2.5.1 Pengertian Zakat	13
2.5.2 Pengetian Infaq	20
2.5.3 Pengertian Sedekah	21
2.5.4 Pengertian Wakaf	23
2.6 Penelitian Terkait	25
2.7 Kerangka Pikir	27

BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Pendekatan Penelitian	29
3.1 Lokasi Penelitian.....	31
3.1 Jenis dan Sumber Data.....	31
3.1 Informan Penelitia.....	33
3.1 Teknik Pengumpulan Data.....	35
3.1 Teknik Analisa Data.....	36
3.1 Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data	37
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1. Hasil Penelitian	40
4.1.1. Deskripsi Baitul Mal Aceh	40
4.1.2. Kewenangan Baitul Mal	42
4.1.3. Visi dan Misi Baitul Mal	42
4.1.4. Peran Baitul Mal Mal Aceh Dalam Peningkatan Kesejahteraan Mustahik Kota Banda Aceh.....	43
4.1.5. Strategi Baitul Mal Aceh dalam Peningkatan Kesejahteraan Mustahik di kota Banda Aceh	47
4.1.6. Peran Baitul Mal Mal Aceh Dalam Peningkatan Kesejahteraan Mustahik Kota Banda Aceh.....	51
4.1.7. Strategi Baitul Mal Aceh dalam Peningkatan Kesejahteraan Mustahik di kota Banda Aceh	52
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1. Kesimpulan	54
5.2. Saran	54
DAFTAR KEPUSTAKAAN	56

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1: Kerangka Pikir..... 31



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar Pertanyaan.....	60
Lampiran 2 Dokumentasi Penelitian	61
Lampiran 3 Biodata	64



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Zakat merupakan kewajiban bagi setiap muslim, kedudukan zakat dalam Islam dijelaskan dalam rukun Islam. Perintah zakat hampir banyak disandingkan dengan perintah shalat sebagaimana dijelaskan dalam Al- Quran Surah Al- Baqarah ayat 110. “Dan laksanakanlah salat dan tunaikanlah zakat, dan segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu, kamu akan mendapatkannya (pahala) di sisi Allah. Sungguh, Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”. Oleh sebabnya zakat selain memiliki unsur kewajiban dalam mengeluarkannya bagi seorang muslim juga memiliki fungsi yang lain.

Salah satu fungsi zakat dalam Islam selain menjadi gerakan spritual yang diperintahkan oleh Allah SWT, juga menjadi fungsi ekonomi. Fungsi ekonomi terlihat dari segi mustahik menerima zakat maka akan menambah dari sisi khas atau aktiva rumah tangga, sehingga rumah tangga memiliki pendapatan dari zakat maka setiap rumah tangga akan meningkatkan daya beli (*purchase power*). Selain itu tujuan pemberian zakat terhadap mustahik dinilai akan memperkecil gap (jurang) kemiskinan antara yang kaya dengan yang miskin, apabila jurang ini semakin kecil otomatis kesejahteraan yang dialami oleh suatu negara akan meningkat.

Dilihat dari ukuran kemiskinan Indonesia masih banyak terdapat penduduk miskin baik di kota maupun di pedesaan, sesuai

dengan pendapat kemiskinan menurut BPS adalah ketidakmampuan dari sisi ekonomi, materi dan fisik untuk mencukupi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dengan pengeluaran, Pembagian zakat yang sesuai dapat meningkatkan kesejahteraan mustahik, zakat suatu kewajiban yang dikeluarkan oleh tiap individu yang mampu untuk menyempurnakan agamanya, sehingga dengan pemberian zakat kepada fakir miskin dapat meningkatkan kualitas hidup mustahik tersebut. Menurut Amir (2003) Terminologi hukum (syara') zakat diartikan bahwa "Pemberian tertentu dari harta tertentu kepada orang tertentu menurut syarat-syarat yang ditentukan, Oleh karena itu pengumpulan dan penyaluran zakat ini dilakukan oleh lembaga amil zakat atau disebut dengan Baitul Mal. Baitul Mal sendiri melakukan penyaluran zakat atas bentuk berbagai pendayagunaan diantaranya ada penyaluran atas zakat konsumtif dan zakat produktif.

Zakat yang bersifat konsumtif hanya akan menambah atau menyuburkan individu dari beberapa golongan umat yang berakibat harta ini tidak bisa dimanfaatkan oleh kelompok banyak. Karena zakat adalah salah satu cara untuk mendekatkan jarak antara si miskin dengan si kaya dan mengangkat derajat umat kepada nilai-nilai hidup lebih tinggi, sebabnya zakat bukan untuk konsumsi tetapi dapat bersifat produktif. Khususnya Provinsi Aceh yang penduduknya mayoritas beragama Islam dan dengan potensi zakat yang sangat besar, namun zakat kehilangan peran dalam

mensejahterakan mustahik Banda Aceh, sehingga hal ini menimbulkan peran pemerintah dalam menyikapinya, maka dari itu lahirlah sebuah lembaga yang di sebut dengan Baitul Mal.

Pemerintah memiliki peran dan tanggung jawab yang besar dalam meningkatkan ekonomi mustahik. Salah satu cara yang dilakukan pemerintah dalam meningkatkan ekonomi masyarakat dengan adanya lembaga yang di bangun oleh pemerintah untuk menuntaskan kemiskinan. Lembaga tersebut mempunyai fungsi dan visi yang dimana bisa menetralkan ekonomi mustahik.

Peran pemerintah sangat diperlukan dalam pemerataan taraf ekonomi mustahik, dikarenakan banyak mustahik yang masih hidup pada taraf tingkat kemiskinan, sehingga banyak mustahik yang mengeluh bahwa mereka tidak mampu bertahan dengan kondisi sekarang, Hal ini juga disebabkan oleh Covid-19 yang menghancurkan ekonomi dunia, yang berimbas pada mustahik yang memiliki pendapatan yang dibawah rata-rata, Contohnya banyak mustahik yang di PHK dari pekerjaan, bisnis yang ditutup dan sebagainya.

Salah satu cara yang dilakukan pemerintah khususnya Pemerintah Aceh yaitu dengan membangun lembaga Baitul Mal yang di khususkan untuk melakukan pemberdayaan ekonomi mustahik. Baitul Mal merupakan lembaga yang di bentuk oleh pemerintah untuk menyimpan dan mengelola segala macam harta yang menjadi pendapatan negara. Menurut Qanun Aceh No.10 tahun 2007 pasal 1 ayat 11 mengatakan, bahwa Baitul Mal adalah

lembaga daerah non struktural yang diberi kewenangan untuk mengelola dan mengembangkan wakaf, harta agama dengan tujuan untuk kemaslahatan umat serta menjadi wali/wali pengawas terhadap anak yatim piatu atau hartanya serta pengelolaan terhadap harta warisan yang tidak ada wali berdasarkan syariat Islam.

Baitul Mal adalah sebuah lembaga yang dipercaya oleh mustahik dapat membantu mustahik dalam meningkatkan dan mengentaskan kemiskinan, dimana visi dan misi Baitul Mal sendiri adalah Baitul Mal Kota Banda Aceh yang amanah profesional dan progresif sedangkan misi mengoptimalkan sosialisasi dan edukasi ZISWAF (Zakat, Infak, sedekah, Wakaf) serta peran Baitul Mal, mengembangkan kompetensi amil yang bersertifikasi, menerapkan total quality manajemen dalam pengelolaan ziswaf, mewujudkan manajemen data dan informasi berbasis teknologi, mengoptimalkan himpunan zakat dan infak, mewujudkan pendistribusian dan pendayagunaan zakat dan infak yang berkontribusi bagi peningkatan produktivitas dan kemandirian mustahik, meningkatkan pengelolaan wakaf dan perwalian anak yatim (<https://baitullmal.acehprov.go.id/visi-misi>).

Baitul Mal merupakan institusi yang dominan dalam perkembangan perekonomian Islam. lembaga ini secara jelas merupakan institusi yang berbeda pemerintah negara secara umum. Namun, keterkaitannya sangatlah kuat, karena institusi Baitul Mal merupakan institusi yang menjalankan fungsi-fungsi ekonomi dan sosial dari sebuah negara Islam (Andriyani, Nabila, dan Aresin,

2013). Danayang terkumpul di baitul maal ini dikelola dengan profesional oleh pengelola (amil). Namun perlu diingat bahwa baitul maal pada zaman rasul hingga masa khulafaurrasyidin memiliki peran yang berbeda dan pengelolaan zakat serta distribusi yang berbeda, sehingga tercermin pada masa Umar Bin Khattab dan Ali Bin Abi Thalib Baitul Mal melakukan pengawasan terhadap moneter, dan menjadi lembaga yang mengelola fiskal negara. Melihat potensi zakat yang sangat besar di Indonesia lembaga yang mengelola dana zakat seperti Baznas memiliki peran penting secara sentralisasi. Namun cara sentralisasi belum menjawab pemerataan distribusi dan azakat secara holistik, secara desentralisasi tampaknya pengelolaan dana zakat ini lebih masif yang dikelola di daerah masing-masing. Seperti adanya lembaga amil zakat (LAZ) atau Baitul Mal.

Dewasa ini Baitul Mal mengikuti kompleksitas perekonomian modern dapat mempertimbangkan peran Baitul Mal dalam membuat kebijakan-kebijakan ekonomi disektor riil dan moneter, disamping perannya yang secara alami membuat kebijakan disektor sosial. Pengaruh kebijakan disektor riil seperti menentukan tingkat pajak dan pendistribusiannya menentukan hirarki organisasi 95 Baitul Maal, begitu juga kebijakan moneter seperti menciptakan uang dan mengelola uang beredar.

Luasnya wilayah kerja Baitul Mal juga menjadi pertimbangan dalam membangun struktur organisasinya. Konsep desentralisasi menjadi mekanisme kerja Baitul Mal dalam

menjalankan perannya sebagai salah satu lembaga ekonomi negara. Hubungan pusat dan daerah dalam pemungutan dan pendistribusian akumulasi dana haruslah berdasarkan ketentuan syariah dan skala prioritas pembangunan ekonomi umat. Misalkan saja, ketika ada akumulasi zakat yang terkumpul disuatu daerah maka dana tersebut terlebih dahulu digunakan untuk memenuhi kebutuhan mustahik di daerah tersebut. Ketika dana yang terkumpul tersebut berlebih, maka akan didistribusikan pada daerah yang terdekat yang memang sangat membutuhkan dana (Andriyani, Nabila, dan Aresin, 2013).

Adapun hasil observasi awal dilapangan menunjukkan banyak mustahik yang masih mengakui bahwa Baitul Mal belum dapat dan mampu memberikan efek positif bagi mustahik dalam kesejahteraan, padahal peran Baitul Mal Kota Banda Aceh sendiri untuk meningkatkan kesejahteraan mustahiknya, dengan pembagian zakat, serta beasiswa bagi mustahik. Namun hal ini belum mampu dinikmati oleh semua kalangan mustahik, khususnya mustahik kota Banda Aceh, mustahik masih mengakui bahwa peran Baitul Mal belum mampu sepenuhnya dan belum menjalankan fungsinya dengan baik. Hal ini membuat peneliti tertarik untuk meneliti tentang “Peran Baitul Mal Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik Kota Banda Aceh”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana peran Baitul Mal Aceh dalam peningkatan kesejahteraan mustahik di Kota Banda Aceh ?
2. Bagaimana strategi Baitul Mal Aceh dalam peningkatan kesejahteraan mustahik di Kota Banda Aceh ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian pada dasarnya sebagai aktifitas ilmiah yang dilakukan seseorang peneliti sesuai dengan kemampuan Ilmu, analisa dan konstruksi yang dibangun secara metodologis artinya sesuai dengan metode atau cara tertentu secara sistematis berdasarkan sistem dan konsistensi yang tidak bertentangan dengan kerangka tertentu. Berdasarkan pada latar belakang dan perumusan masalah, penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis peran Baitul Mal Aceh dalam peningkatan kesejahteraan mustahik di Kota Banda Aceh ?
2. Untuk mengetahui dan menganalisis strategi Baitul Mal Aceh dalam peningkatan kesejahteraan mustahik di Kota Banda Aceh ?

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini dilakukan agar dapat diperoleh dari hasil yang diinginkan sesuai penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Hasil Penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi

program studi Ilmu Ekonomi dan Bisnis sebagai sumber rujukan untuk mahasiswa sekaligus dijadikan bahan pertimbangan penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi dan sumbangan pemikiran serta masukan bagi para pengambil keputusan, dalam menentukan kebijakan dalam proses peningkatan kesejahteraan mustahik di Kota Banda Aceh.

3. Manfaat Kebijakan

Hasil penelitian ini dapat memberikan suatu acuan terhadap kreatifitas baitul mal dalam melaksanakan kegiatan peningkatan kesejahteraan mustahik di kota banda aceh dengan membangun komunikasi intensif secara personal, kelompok masyarakat dana tau mustahik mustahik yang telah ditetapkan. Kebijakan sebagai penentu arah dalam bertindak oleh penyelenggara organisasi sesuai dalam Undang-Undang :11, Tahun 2006 Pasal 190-191 dengan mebangun asumsi dapat mengurangi beban pajak.

BAB II

LANDASAN TEORITIS

2.1 Teori Peran Baitul Mal

Dewasa ini Baitul Mal mengikuti kompleksitas perekonomian modern dapat mempertimbangkan peran Baitul Maal dalam membuat kebijakan-kebijakan ekonomi disektor riil dan moneter, disamping perannya yang secara alami membuat kebijakan disektor sosial. Pengaruh kebijakan disektor riil seperti menentukan tingkat pajak dan pendistribusiannya menentukan hirarki organisasi, sesuai dengan pendapat peran merupakan pemahaman peranan sebenarnya sebuah teori yang digunakan dalam dunia sosiologi dan antropologi yang merupakan perpaduan berbagai teori, orientasi maupun disiplin ilmu. Pandangan ini sangat tergantung sisi yang mana seharusnya dibidik dan mengenai seharusnya bertindak dalam situasi tertentu sebenarnya hanyalah sebuah persepsi peran (*role perception*) seseorang dalam melihat pada sebuah *interpretasi* atas apa yang diyakini mengenai dengan yang seharusnya baik berorientasi pada peranan seseorang, berperilaku, tindak tanduk maupun bersikap pada situasi dan waktu tertentu.

Secara sosiologi dan antropologi dalam membicarakan peran menurut Soekanto (2013: 212-213) menyebutkan bahwa “Peran adalah proses dinamis kedudukan (status). Oleh karena, apabila seseorang melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan

kedudukannya, menunjukkan bahwa seseorang itu sudah menjalankan suatu peranan. Namun lebih jeli lagi.

Sejalan dengan berbabagi pemahaman yang diutarakan dalam kenyataan seharian pendapat Merton dalam Raho (2012: 67) menyebutkan sebagai berikut:

Peranan adalah sebagai pola tingkah laku yang diharapkan masyarakat dari orang yang menduduki status tertentu”. Dalam kondisi ini sejumlah peran disebut sebagai perangkat peran (*role-set*). Dengan demikian perangkat peran adalah kelengkapan dari hubungan-hubungan berdasarkan peran yang dimiliki oleh orang karena menduduki status-status social khusus.

Oleh karena itu peran dimaksud berbicara keberadaan tentang istilah “peran” yang asumsinya digunakan dalam dunia teater, dimana seseorang actor harus bermain sebagai tokoh tertentu walaupun ianya sendiri bukanlah tokoh benaran, akan tetapi Sarlito (2015: 215) menyebutkan bahwa “Peran dalam posisi sebagai tokoh itu dan diharapkan dapat berperilaku secara tertentu sesuai aslinya, posisi seorang actor ini dianalogikan dengan posisi seseorang dalam kehidupan masyarakat dan keduanya memiliki kesamaan”.

Salah satu upaya yang dilakukukan Baitul Maal Aceh yang melakukan pengelolaan zakat, pendistribusian, Zakat. Pada tahun 2007, lahirnya Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 tanggal 17 Januari 2008 tentang Baitul Mal sebagai turunan dari UUPA dimana di dalam pasal 3 ayat 1 menyebutkan bahwa Baitul Maal

adalah lembaga Daerah Non Struktural yang dalam melaksanakan tugasnya bersifat independen sesuai dengan ketentuan syariat dan bertanggung jawab kepada Gubernur. Adapun fungsi penyelenggaraan Baitul Mal dijelaskan dalam Pasal 3 Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal menjelaskan sebagai berikut;

- a. Melakukan Pengelolaan dan Pengembangan secara akuntabel, transparan, prudential dan berkesinambungan;
- b. Melakukan pengawasan terhadap Nazir dan melakukan pembinaan terhadap pengelolaan dan pengembangan harta wakaf;
- c. Melakukan pengawasan terhadap perwalian untuk melindungi anak yatim, orang yang tidak cakap melakukan perbuatan hokum dan harta kekayaan mereka;
- d. Melakukan pengembangan dan peningkatan manfaat zakat, infak, harta wakaf dan harta keagamaan lainnya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penaggulangan kemiskinan; dan
- e. Melaksanakan kegiatan lain terkait keberadaan Baitul Mal.

Selain itu fokus peran Baitul Maal memiliki beberapa program unggulan seperti pemberian dana zakat kepada asnaf Ibnu Sabil dan asnaf muallaf berupa bantuan pendidikan seperti beasiswa penuh program tahfidul-Quran. Dalam pemberdayaan ekonomi baitul mal memberikan zaka produktif berupa modal usaha dalam skim qardul hasan (pinjaman kebajikan).

Demikian pula Peranan secara teoritis peran mencakup 3 (tiga) hal pendapat Levinson dalam Soekanto (2013: 213) menyebutkan sebagai berikut:

- a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakat;
- b. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi;
- c. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Peran serta dapat pula dikenali dari keterlibatan, bentuk kontribusi, organisasi kerja, penetapan tujuan, dan peran mempunyai ciri-ciri sesuai pendapat Parwoto dalam Soehendy (2018: 28) menyebutkan sebagai berikut:

- a. Keterlibatan dalam keputusan: mengambil dan menjalankan keputusan.
- b. Bentuk kontribusi : seperti gagasan, tenaga, materi dan lain-lain.
- c. Organisasi kerja : bersama setara (berbagi peran).
- d. Penetapan tujuan : ditetapkan kelompok bersama pihak lain.
- e. Peran masyarakat : sebagai subyek.

Adapun struktur peran secara utuh dibagi menjadi 2 (dua) bagian sesuai pendapat Parwoto dalam Soehendy (2018: 28) menyebutkan sebagai berikut:

- a. Peran Formal (Peran yang Nampak jelas).

Yaitu sejumlah perilaku yang bersifat homogen. Peran formal yang standar terdapat dalam keluarga.

b. Peran Informal (Peran tertutup).

Yaitu suatu peran yang bersifat implisit (emosional) biasanya tidak tampak ke permukaan dan dimainkan hanya untuk memenuhi kebutuhan emosional individu dan untuk menjaga keseimbangan. Pelaksanaan peran-peran informal yang efektif dapat mempermudah peran-peran formal.

Pengertian peran menurut definisi para ahli menyatakan bahwa peran adalah aspek dinamis dari kedudukan atau status. Seseorang melaksanakan hak dan kewajiban, berarti telah menjalankan suatu peran. Selajunya dalam Suhardono (2012:237) menyebutkan bahwa: Peran diartikan pada karakterisasi yang disandang untuk dibawakan oleh seorang aktor dalam sebuah pentas drama, yang dalam konteks sosial peran diartikan sebagai suatu fungsi yang dibawakan seseorang ketika menduduki suatu posisi dalam struktur sosial. Peran seorang aktor adalah batasan yang dirancang oleh aktor lain, yang kebetulan sama-sama berada dalam satu penampilan/unjuk peran (*role performance*).

Menurut Hutami (2011: 85) menyebutkan bahwa: Teori peran pada literatur perilaku organisasi menyatakan bahwa sebuah lingkungan organisasi dapat memengaruhi harapan setiap individu mengenai perilaku seseorang dalam menjalankan peran. Harapan akan peran tersebut dapat berasal dari peran itu sendiri, individu yang mengendalikan peran tersebut, masyarakat, atau pihak lain yang berkepentingan terhadap peran tersebut.

Secara teori pemerataan zakat secara menyeluruh merupakan sebuah keberhasilan dalam pendistribusian zakat. Supaya zakat yang diberikan tidak salah sasaran dan memiliki dampak yang positif terhadap penerimanya. Ada beberapa cara mendistribusikan zakat secara profesional yaitu. Pertama, distribusi produktif, ialah distribusi dengan pola amil memberi pinjaman dana zakat kepada mustahik untuk aktifitas pengembangan usaha atau bisnis. Kedua, distribusi lokal, yaitu pola para mustahik di masing-masing daerah lebih diprioritaskan daripada wilayah lain. Ketiga, distribusi adil terhadap semua golongan yaitu, adil terhadap semua golongan yang telah dijanjikan sebaga mustahiq oleh Allah dan Rasul-Nya dan adil di antara semua individu dalam satu golongan mustahiq. Artinya keadilan yang memperhatikan dan mempertimbangkan hak, besarnya kebutuhan dan kemaslahatan Islam yang tertinggi (Hartatik, 2015:17).

2.2 Konsep Baitul Mal

Baitul mal berasal dari dua kata bahasa Arab, yakni baytdan al-mal. Bayt berarti “rumah,” sedangkan al-mal berarti “harta”. Dengan demikian, secara bahasa baitul mal berarti “rumah harta”. Menurut Ahmad Ifham Sholihin dalam Buku Pintar Ekonomi Syariah (2010:92), secara istilah baitul mal berarti suatu lembaga atau pihak yang mempunyai tugas khusus menangani segala harta umat, baik berupa pendapatan maupun pengeluaran negara. Pengertian itu didasarkan pada uraian Abdul Qadim Zallum (1983) dalam Al- Amwal fi Dawlah al-Khilafah.

Keberadaan Baitul Mal pada mulanya ditandai awal pembentukan lembaga formal pengelola zakat di Aceh dimulai tahun 1973 melalui Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh No. 5/1973 tentang Pembentukan Badan Penertiban Harta Agama (BPHA). BPHA ini kemudian dirubah dalam tahun 1975 menjadi Badan Harta Agama (BHA). Sehubungan dengan adanya Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri tahun 1991 tentang Pembentukan BAZIS (Badan Amil Zakat, Infak dan Shadaqah). Perubahan BHA menjadi BAZIS di Aceh dilakukan dalam tahun 1998, dengan struktur yang agak sedikit berbeda dengan BAZIS di daerah lain secara nasional, yaitu mulai BAZIS Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan. Sedangkan BAZIS Aceh terdiri dari Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Gampong/Kelurahan. Perubahan BAZIS menjadi Badan Baitul Mal Prov. NAD dilakukan melalui Keputusan Gubernur No. 18/2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Baitul Mal Prov. NAD, yang mulai beroperasi pada bulan Januari 2004.

Selanjutnya pada tahun 2007, lahirnya Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 tanggal 17 Januari 2008 tentang Baitul Mal sebagai turunan dari UUPA dimana di dalam pasal 3 ayat 1 menyebutkan bahwa Baitul Mal adalah lembaga Daerah Non Struktural yang dalam melaksanakan tugasnya bersifat independen sesuai dengan ketentuan syariat dan bertanggung jawab kepada Gubernur. Adapun fungsi dan kewenangan Baitul Mal tercantum dalam Qanun Nomor 10 Tahun 2007 pasal 8 ayat 1 yaitu :

1. Mengurus dan mengelola zakat, wakaf dan harta agama;
2. Melakukan pengumpulan, penyaluran dan pendayagunaan zakat;
3. Melakukan sosialisasi zakat, wakaf, dan harta agama lainnya;
4. Menjadi wali terhadap anak yang tidak mempunyai lagi wali nasab, wali pengawas terhadap wali nashab, dan wali pengampu terhadap orang dewasa yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum;
5. Menjadi pengelola terhadap harta yang tidak diketahui pemilik atau ahli warisnya berdasarkan putusan Mahkamah Syariah; dan
6. Membuat perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi umat berdasarkan prinsip saling menguntungkan.

Disamping bertugas untuk mengawasi pelaksanaan kegiatan Baitul Mal Aceh, Dewan Syariah, juga memberikan penafsiran, arahan dan menjawab hal-hal berkaitan dengan syariah, dengan demikian diharapkan pengelolaan zakat, harta wakaf dan harta agama lainnya sesuai dengan ketentuan syariat.

2.3 Teori Kesejahteraan

Kesejahteraan merupakan sejumlah kepuasan yang diperoleh seseorang dari hasil mengkonsumsi pendapatan yang diterima. Namun demikian tingkatan dari kesejahteraan itu sendiri merupakan sesuatu yang bersifat relatif karena tergantung dari

besarnya kepuasan yang diperoleh dari hasil mengkonsumsi pendapatan tersebut. Menurut Sunarti (2012:1), Kesejahteraan adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial, material, maupun spiritual yang diliputi rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir batin yang memungkinkan setiap warga negara untuk mengadakan usaha-usaha pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, rumah tangga serta masyarakat.

Adapun menurut Imron (2012:9), kesejahteraan hidup masyarakat dipahami sebagai kesejahteraan sosial. Imron (2012:9) menambahkan pada Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No.11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial: “Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya”. Terdapat beberapa indikator peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat, di antaranya adalah (1) adanya kenaikan penghasilan secara kuantitatif; (2) adanya kesehatan keluarga yang lebih baik secara kualitatif; dan (3) adanya investasi ekonomis keluarga berupa tabungan.

Menurut (Fahrudin 2014:9) tujuan utama kesejahteraan sosial meliputi pemenuhan kebutuhan sehari-hari yaitu sandang, pangan, papan dan akses pendidikan dan kesehatan yang mudah dijangkau. Serta melakukan penyesuaian diri dengan masyarakat sekitar misalnya meningkatkan dan mengembangkan taraf hidup

yang layak. Menurut Fahrudin (2014:9) menjelaskan bahwa kesejahteraan social diartikan suatu keadaan seseorang dapat mampu memenuhi seluruh kebutuhan serta mampu melakukan hubungan baik dengan lingkungan sekitar. Kesejahteraan sosial dapat dilihat dari beberapa aspek yaitu pendapatan yang cukup, pendidikan dan kesehatan yang terpenuhi.

Hal tersebut sejalan dengan pemikiran (Poewodarminto Adi 2015:4) bahwa kesejahteraan merupakan kondisi dimana seseorang dalam keadaan aman, makmur sentosa, selamat dari berbagai segala macam gangguan masalah atau kesukaran dan sebagainya. Gangguan masalah ini meliputi dari berbagai aspek yaitu gangguan kesehatan, gangguan pendidikan, gangguan kerja dan sebagainya.

2.4 Konsep Mustahik

Mustahik adalah orang-orang yang berhak menerima zakat. Ketentuan tentang siapa saja yang berhak menerima zakat telah diatur dengan jelas dalam QS. At-Taubah ayat 60 sudah dijelaskan dan ditetapkan bahwa mustahik zakat dibagi menjadi delapan ashnaf, dan kedelapan golongan tersebut adalah:

a. Fakir **A R - R A N I R Y**

Fakir adalah orang yang tidak ditanggung nafkah wajibnya oleh orang lain dan tidak menghasilkan kecuali kurang dari separuh kecukupannya, seperti orang yang membutuhkan sepuluh dan tidak menghasilkan kecuali hanya 4 saja.

b. Miskin

Orang miskin adalah orang yang memiliki penghasilan yang menutupi sebagian dari kebutuhannya akan tetapi tidak memberinya kecukupan yang layak dengan keadaannya, seperti orang yang membutuhkan sepuluh dan tidak menghasilkan kecuali hanya delapan.

c. Amil

Amil adalah orang yang ditugaskan oleh khalifah untuk mengambil zakat-zakat dari pemilik harta, membayarkannya kepada orang-orang yang berhak menerimanya dan tugas-tugas semacamnya dan khalifah tidak memberinya upah (gaji) dari Baitul Mal.

d. Muallaf

Muallaf merupakan ada beberapa macam, diantaranya orang yang tadinya kafir kemudian masuk islam dan belum membaur dengan kaum muslimin maka diberi bagian dari harta zakat agar niatnya semakin bertambah kuat dalam Islam.

e. Riqab

Mereka adalah para budak mukatab dengan akad kitabah yang sah, yakni para budak yang bersepakat dengan tuan-tuan mereka bahwa mereka akan memperoleh status merdeka jika membayar kepada tuan-tuan mereka kadar harta tertentu, maka mereka diberikan dari harta zakat

untuk membantu mereka yang mendapatkan status mereka.

f. Gharimin

Gharimin adalah orang-orang yang berhutang harta dari orang lain dalam selain perkara maksiat, kemudian harta tersebut jatuh tempo dan mereka tidak mampu mengembalikannya atau mereka berhutang dalam perkara maksiat dan telah bertaubat lalu tidak mampu mengembalikan hutang.

g. isabilillah adalah para relawan perang meskipun mereka kaya mereka diberikan apa yang mereka butuhkan untuk berjihad, berbeda dengan orang yang mendapatkan bagian dalam daftar para tentara digaji. Jadi tidak boleh membayar zakat untuk membangun rumah sakit, masjid atau sekolah dengan dalih bahwa itu adalah amal kebajikan dijalan Allah, karena telah sah bahwa yang dimaksud dengan sabilillah dalam ayat tersebut adalah makna yang kami sebutkan.

h. Ibnu Sabil

Ibnu sabil yaitu musafir atau orang yang hendak melakukan safar (berpergian) yang tidak memiliki biaya untuk membuatnya sampai ketempat tujuannya. Maka ia akan diberikan dari harta zakat kadar yang mencukupinya jika safarnya mubah, meskipun untuk berekreasi.

Mustahik adalah orang-orang yang berhak menerima zakat yaitu khususnya yang terdiri dari delapan kelompok ashnaf yaitu fakir, miskin, amil zakat, muallaf, budak, orang yang berhutang untuk jalan Allah dan musafir. Badan Amil Zakat adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah yang terdiri dari unsur masyarakat dan pemerintah dengan tugas mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama. Sedangkan amil adalah badan atau lembaga yang ditugaskan untuk mengumpulkan zakat dari muzakki dan mendistribusikan harta zakat tersebut kepada para mustahik.

Sementara itu tugas pokok Badan Amil Zakat sebagai pengelola zakat adalah menggali potensi zakat, mengumpulkan harta atau zakat, mengelola harta zakat yang telah terkumpul, mendistribusikan zakat kepada mustahik secara proporsional, mendayagunakan dana zakat, mengupayakan pengembangan zakat baik dari segi sumber maupun pemanfaatannya, menyusun pedoman zakat yang sederhana dan mudah dipahami oleh muzakki

2.5 Konsep ZIS (Zakat, Infaq dan Sedekah)

2.5.1 Pengertian Zakat

Zakat (zakâh) secara bahasa bermakna “mensucikan”, “tumbuh” atau “berkembang”. Menurut istilah Syara’ Zakat bermakna mengeluarkan sejumlah harta tertentu untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya (mustahik) sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan syariat Islam. Zakat merupakan salah satu dari rukun Islam yang lima dan hukum

pelaksanaannya adalah wajib. Zakat terbagi dua jenis, yaitu zakat jiwa (zakâh al-fitrah) dan zakat harta (zakâh al-mâl). Sedangkan menurut (Yusuf, 2015) dengan posisi sentralnya dalam ajaran agama Islam sebagai salah satu ritual formal ('ibâdah mahdhah) terpenting, zakat memiliki ketentuan-ketentuan opsional yang lengkap meliputi jenis harta yang terkena zakat (mâl al-zâkah), tarif zakat (miqdâr al-zâkah), batas minimal harta terkena zakat (nishâb), batas waktu pelaksanaan zakat (haul) hingga sasaran pembelanjaan zakat (mashârif al zakâh).

Menurut bahasa, zakat artinya keberkahan, kesuburan, kesucian dan kebaikan. Sementara itu menurut istilah, zakat ialah harta atau makanan pokok yang wajib dikeluarkan seseorang untuk orang-orang yang membutuhkan. Zakat mengandung keberkahan dan kebaikan, sehingga harta akan menjadi suci dan tumbuh subur. Setiap muslim yang memiliki harta dan sudah mencapai nisab, wajib mengeluarkan zakat, termasuk di dalamnya anak yang belum baligh. Begitupula dengan orang yang tidak waras. Apabila ia memiliki harta dan sudah mencapai nisab, walinya wajib mengeluarkan zakat. Demikian pula halnya orang meninggal dunia dan belum sempat mengeluarkan zakat, maka wajib atas ahli warisnya membayarkan zakat sebelum harta tersebut dibagikan. Ahsin W. Alhafidz, Kamus Fiqh, (Jakarta: Amzah, 2013), Ed. 1, Cet. ke-1, h. 244.

Dari segi istilah fiqh, zakat berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah yang diserahkan kepada orang-orang yang berhak. Sedangkan menurut para mazhab berbeda lagi dalam

mendefinisikan zakat dalam Nuruddin Mhd.Ali (2006 : 6-7) yaitu:

1. Mazhab Maliki mendefinisikan zakat dengan mengeluarkan sebagian dari harta yang khusus yang telah mencapai nishab (batas kuantitas minimal yang mewajibkan zakat) kepada orang-orang yang berhak menerimanya.;
2. Mazhab Hanafi mendefinisikan zakat dengan menjadikan sebagian harta yang khusus dari harta yang khusus sebagai milik orang yang khusus, yang ditentukan oleh syariat karena Allah.;
3. Menurut mazhab Syafi'i zakat adalah sebuah ungkapan keluarnya harta atau tumbuh sesuai dengan cara khusus.
4. Menurut mazhab Hambali, zakat ialah hak yang wajib dikeluarkan dari harta yang khusus untuk kelompok yang khusus pula, yaitu kelompok yang disyaratkan dalam al-Qur'an.

Menurut hadits, yang berasal dari Ibnu Abbas, ketika Nabi Muhammad mengutus Mu'az bin Jabal ke Yaman untuk mewakili beliau menjadi gubernur di sana, antara lain Nabi menegaskan bahwa zakat adalah harta yang diambil dari orang-orang kaya untuk disampaikan kepada yang berhak menerimanya, antara lain fakir dan miskin. (Ali 2012: 39).

Menurut Undang-undang nomor 23 tahun 2011, bahwa zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Ahmad Bello Dogarawa menyebutkan zakat merupakan bagian tertentu dari kekayaan yang


ditentukan oleh Allah untuk didistribusikan kepada kategori orang yang berhak menerimanya. Ini diwajibkan kepada orang yang memiliki kelebihan harta kepada orang.

Menunaikan zakat adalah wajib atas umat Islam yang mampu, zakat maksudnya adalah pengambilan sebagian harta kepunyaan orang-orang yang mampu untuk menjadi milik orang-orang yang tidak mempunya. Penunaian kewajiban itu dilakukan pada tiap-tiap tahun sebagai iuran kemanusiaan secara agama, dari orang-orang yang beradau ntuk menanggulangi kesulitan hidup, serta mencukupkan hidup orang-orang yang tidak mempunya (Amin & Haryanto Al-Fandi. 2011 : 114).

Zakat sebagai fondasi islam, salah satu fungsi zakat dalam islam selain menjadi gerakan spritual yang diperintahkan oleh Allah SWT, juga menjadi fungsi ekonomi. Fungsi ekonomi terlihat dari segi mustahik menerima zakat maka akan menambah dari sisi khas atau aktiva rumah tangga, sehingga rumah tangga memiliki pendapatan dari zakat... maka setiap rumah tangga akan meningkatkan daya beli (purchase power). Selain itu tujuan pemberian zakat terhadap mustahik dinilai akan memperkecil gap (jurang) kemiskinan antara yang kaya dengan yang miskin, apabila jurang ini semakin kecil otomatis kesejahteraan yang dialami oleh suatu negara akan meningkat.

Zakat produktif merupakan terobosan baru, zakat yang sebelumnya diberikan dan hanya dikelola secara konsumtif maka sekarang akan dikelola menjadi zakat produktif yang notabennya

lebih berguna. Apalagi jika dikaitkan dengan kegiatan ekonomi yang terus berkembang dari waktu ke waktu. Definisi zakat produktif jika dilihat dari suku kata yang membentuknya yaitu isim masdar dari kata *zaka-yazki-* zakah, dasar kata zakat yaitu zaka yang berarti tumbuh, berkah, bersih, baik, dan bertambah (Fakhrudin 2008: 45).

Sistem pengelolaan zakat produktif Dalam Sistem pengelolaan zakat, lembaga pengelola zakat atau amil didasarkan atas firman Allah QS At-taubah ayat 60 tentang pengurus-pengurus zakat, lembaga pengurus zakat tersebut melaksanakan segala jenis kegiatan yang berhubungan dengan zakat, dan melaksanakan kegiatan-kegiatan seperti pengumpulan, penjagaan, dan pencatatan keluar masuknya harta zakat, dan juga pendistribusian zakat tersebut. Pendistribusian zakat ke arah produktif mengharuskan adanya akibat langsung yang dihasilkan yakni dengan mendistribusikan dana zakat kepada mustahik secara produktif akan menjadikan mustahik tersebut bisa menjadi muzakki pada lembaga amil tersebut. 

Pemberian zakat produktif bisa menjadikan para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus, dengan harta zakat yang telah diberikan. Dengan demikian zakat produktif adalah zakat tidak dihabiskan dalam satu waktu akan tetapi dikembangkan sehingga hasilnya bisa *dinikmati* terus menerus (Asnaini, 2008:25). Disisi lain, zakat merupakan salah satu bentuk ibadah yang mengedepankan nilai-nilai sosial disamping membawa

pesan ritual dan spiritual. Jika dikelola dengan baik dan amanah, zakat akan mampu meningkatkan kesejahteraan umat, mampu meningkatkan etos kerja umat dan sebagai institusi pemerataan ekonomi Qardhawi (2007:72).

Imam Nawawi (ulama bermazhab Syafi'i) menjelaskan bahwa zakat yang disalurkan kepada para mustahik bisa saja dalam bentuk modal, yaitu berupa harta perdagangan dan alat-alat lain kepada fakir miskin yang memiliki suatu skill, yakni bisa seharga alat-alat yang diperlukan dan bisa pula lebih. Besar zakat yang diberikan disesuaikan dengan kebutuhan, agar usahanya mendapatkan keuntungan (laba).

Bentuk bantuan yang diberikan bisa saja berbeda-beda sesuai dengan tempat, waktu, jenis usaha dan sifat-sifat pribadi mustahik. Dalam pendayagunaan dana zakat ada beberapa prosedur yang terdapat dalam undang-undang yaitu: (Undang-undang nomor 23 tahun 2011 bab V pasal 29) menetapkan bahwa :

1. Melakukan studi kelayakan;
2. Menetapkan jenis usaha produktif;
3. Melakukan bimbingan dan penyuluhan;
4. Melakukan pemantauan, pengendalian dan pengawasan;
5. Melakukan evaluasi;
6. Membuat laporan.

Dengan mendayagunakan harta zakat secara produktif, berarti zakat harta tidak cuma untuk mengurangi beban para orang-orang miskin saja, melainkan juga dapat mendayagunakan dan

mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran di Indonesia, istilahnya jangan memberikan mereka “ikan” akan tetapi berikan mereka “pancing”, Dengan diberikannya dana zakat secara produktif diharapkan dapat membantu usaha-usaha yang nantinya akan berdampak bagi perekonomian dan kesejahteraan.

Yusuf Qardhawi, berpendapat bahwa menunaikan zakat termasuk amal ibadah sosial dalam rangka membantu orang-orang miskin dan golongan ekonomi lemah untuk membangkitkan ekonomi mereka, sehingga mampu berdiri sendiri di masa mendatang serta menjalankan kewajibannya kepada Allah SWT.

Dasar hukum zakat A. Dalil Al-Quran Dalam al-Quran kata zakat terdapat 32 kata, dan 82 kali di ulang dengan menggunakan istilah yang merupakan sinonim dari kata zakat, yaitu kata sedekah dan infak. Dari 32 ayat dalam alquran yang memuat tentang zakat, 29 diantaranya menghubungkan ketentuan zakat dan shalat. Hanya 3 ayat yang tidak dihubungkan dengan shalat, yaitu pada surat al kahfi (81), maryam (13), dan al mu'minin (4) yang merupakan ayat makkiyah Nuruddin (2006:24) Dalam surah QS. Al-Baqarah: 43 yang berbunyi : Artinya: Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk.

Hadis Tentang Zakat Imam Bukhari dan muslim telah menghimpun sekitar 800 hadis yang berkaitan dengan zakat, hadis-hadis tersebut ada yang memberikan perintah umum dan tentang zakat dan ada pula yang berupa rincian dari pelaksanaan zakat tersebut, seperti penjelasan tentang jenis harta yang wajib dizakati,

nisab, haul dan sasaran zakat. Ketentuan zakat dalam hadis-hadis tersebut ditampilkan dalam uslub targhib, targhib dan juga berisi tentang hikmah zakat dengan maksud memberikan dorongan kaum muslimin agar dapat mengeluarkan harta zakat secara sukarela (Nuruddin 2006 :27).

Sesuai pendapat yang dikemukakan oleh (Utomo 2009:42) menjelaskan sebagai berikut;

1. Zakat sebagai ibadah wajib dengan ketentuan yang telah ditetapkan syariah, dalam QS. Al-Taubah: 60.;
2. Zakat sebagai wadah dalam mewujudkan keseimbangan antara pemilik harta yang berlebihan dengan mereka yang membutuhkan.
3. Zakat sebagai pemberian yang akan membantu kehidupan ekonomi yang lemah dan akan dapat menjadi lebih berdaya dengan program zakat produktif.;
4. Zakat dapat digunakan sebagai sumber dana dalam pembangunan ekonomi, sosial, pertahanan keamanan, dan program-program pembangunan lainnya sesuai dengan kebutuhan negara;
5. Zakat dapat menumbuhkan kesadaran dan rasa kepedulian terhadap kemanusiaan, dengan kesadaran tersebut dapat membentuk rasa kepedulian sosial yang tinggi.

Dari riwayat Muslim bin Salim bin Abdullah bin Umar dari ayahnya, bahwa Rasulullah telah memberikan zakat kepadanya lalu menyuruhnya untuk dikembangkan atau disedekahkan lagi. Dapat

disimpulkan bahwa zakat produktif ialah boleh atau bahkan sangat dianjurkan dikarenakan zakat produktif membawa kemakmuran dan kebaikan kepada banyak pihak terutama bagi para mustahik. Dalam penerapan nilai-nilai syariah, sistem pengelolaan zakat yang profesional menemukan signifikansi dalam membangun ekonomi umat. Sesuai dengan pendapat Syarat wajib Zakat antara lain adalah sebagai berikut :

- a. Muslim Ulama sepakat bahwa setiap muslim yang telah memiliki harta mencapai satu nisab wajib untuk mengeluarkan zakat (Rafi', 2011, hal.15).
- b. Merdeka Menurut para ulama merdeka adalah syarat wajib seseorang dalam mengeluarkan zakat. Hal ini dikarenakan seseorang yang tidak merdeka biasanya tidak memiliki hak penuh atas hartanya.
- c. Baligh dan berakal Ulama Hanafiah mensyaratkan seseorang yang mengeluarkan zakat haruslah baligh dan berakal, maknanya tidak diwajibkan zakat atas anak kecil dan orang gila dari harta mereka, akan tetapi mayoritas ulama berpendapat bahwa baligh dan berakal tidak disyaratkan atas orang yang membayar zakat, Oleh sebab itu maka anak kecil dan orang gila tetap diwajibkan zakat atas hartanya.
- d. Milik sempurna Mengenai ini ulama berbeda pendapat. Mazhab Hambali mengatakan bahwa yang dinamakan milik penuh yaitu harta yang tidak ada campur tangan

orang lain. Menurut Syafi'iyah yang dimaksud harta yang dimiliki penuh yaitu terpenuhi kepemilikan aslinya. Jadi dapat disimpulkan bahwa yang disebut harta milik penuh (al-milk at-tamm) adalah harta yang dimiliki seseorang secara tetap serta berhak mengeluarkannya.

- e. Nisab adalah batas minimal harta yang dimiliki oleh seseorang untuk mengeluarkan zakat, dan apabila seseorang yang mempunyai harta tetapi belum mencapai satu nisab maka tidak diwajibkan zakat atas harta tersebut.
- f. Haul Waktu yang dimiliki seseorang atas hartanya dalam waktu 12 bulan, mengenai haul ulama sepakat sebagai syarat wajib zakat.

Perspektif ulama tentang zakat produktif Membahas distribusi zakat berarti membicarakan masalah teknis pembagian zakat kepada para asnaf atau mustahik. Sebenarnya dalam hal ini, tidak terdapat keterangan yang tegas dari nabi Muhammad SAW yang mengharuskan zakat disalurkan secara merata atau tidak, secara konsumtif atau dalam bentuk pemberian modal (produktif). Bahkan beliau memberi mustahik sesuai dengan kebutuhan hidupnya dan disesuaikan dengan persediaan zakat yang ada. Dengan demikian berarti membukakan keluasan dan peluang pintu ijtihad bagi imam (pemerintah) untuk mendistribusikan zakat menurut keperluan mustahik dalam batas-batas ketentuan ayat 60 surat at-taubah.

Di sini akan diuraikan kemungkinan menyalurkan zakat

dalam bentuk modal usaha dengan cara melihat hadis-hadis yang berhubungan dengan ini dan berbagai pendapat ulama tentunya. Imam Nawawi (ulama bermazhab Syafi'i) menjelaskan bahwa zakat yang disalurkan kepada para mustahik bisa saja dalam bentuk modal, yaitu berupa harta perdagangan dan alat-alat yang lain kepada fakir miskin yang memiliki skill, yakni bisa seharga alat-alat yang diperlukan dan bisa pula lebih.

Besar zakat yang diberikan disesuaikan dengan kebutuhan, agar usahanya mendapatkan keuntungan (laba). Bentuk bantuan yang diberikan bisa saja berbeda-beda sesuai dengan tempat, waktu, jenis usaha dan sifat-sifat pribadi orangnya. Imam mazhab Hanafi, zakat harta seperti ternak dan hasil pertanian, yang diambil dari muzaki dapat berupa nilai/harga dari benda yang dizakatkan itu, jika hal itu lebih memudahkan. Diperbolehkan diambil harga/nilai zakat dari muzaki secara logis membenarkan juga menyalurkan zakat kepada mustahik zakat dalam bentuk modal maupun barang-barang, peralatan dan lain lain, diluar barang yang diambil zakatnya. Imam Syafi'i dan beberapa ulama lainnya, zakat wajib disalurkan secara merata kepada delapan asnaf, sebagian besar ulama menyatakan, bahwa ayat tersebut tidak berarti mewajibkan zakat disalurkan secara merata kepada delapan kelompok mustahik zakat.

Sedangkan menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, delapan kelompok penerima zakat yang tersebut dalam surah at-taubah ayat 60 dapat dibagi menjadi dua kelompok. Pertama, kelompok

penerima zakat yang mengambil zakat karena keperluan yang mendesak, yang tergolong kelompok ini adalah orang-orang fakir, miskin, hamba sahaya dan ibnu sabil. Kedua kelompok yang mengambil bagian zakat berdasarkan kemanfaatan, yang termasuk dalam kelompok kedua ini adalah para petugas zakat (amil), muallaf, gharim dan fisabilillah. Jika yang mengambil zakat itu bukan orang yang membutuhkan dan tidak membawa manfaat bagi kaum muslimin, maka ia tidak mendapatkan hak dari zakat tersebut.

Rukun zakat produktif Menurut (Al-Zuhaili 2005: 32-35) antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Muzaki Muzaki adalah orang yang dikenai kewajiban membayar zakat atas kepemilikan harta yang telah mencapai nisab dan haul.
- b. Mustahik Mustahik adalah seseorang atau badan yang berhak menerima zakat.
- c. Harta yang mencapai nisab Nisab adalah batasan antara apakah harta itu wajib zakat atau tidak.
- d. Amil Amil zakat adalah semua pihak yang bertindak mengerjakan zakat baik mengumpulkan, penyimpanan, penjaminan, pencatatan, dan penyaluran atau distribusi harta zakat. Menurut (Azzam, 2010, hal. 435) mengatakan bahwa Hibah secara bahasa berasal dari kata “wahaba” yang berarti lewat dari satu tangan ke tangan yang lain atau dengan arti kesadaran untuk melakukan kebaikan atau

diambil dari kata *hubûb al-rîh* (angin berhembus) dikatakan dalam kitab *Al-Fath*, diartikan dengan makna yang lebih umum berupa *ibrâ'* (membebaskan hutang orang), yaitu menghibahkan utang orang lain dan sedekah yaitu menghibahkan sesuatu yang wajib demi mencari pahala akhirat, dan *ja'âlah* yaitu sesuatu yang wajib diberikan kepada orang lain sebagai upah, dan dikhususkan dengan masih hidup agar bisa mengeluarkan wasiat, juga terbagi kepada tiga jenis, hibah dipakai untuk menyebutkan makna yang lebih khusus daripada sesuatu yang mengharap ganti, dan dengan ini sangat tepat dengan ucapan orang yang mengatakan hibah adalah pemberian hak milik tanpa ganti, dan inilah makna hibah menurut syarak.

Untuk menumbuhkan niat untuk berzakat bagi para muzakki, maka diperlukan berbagai cara, diantaranya:

- a. Memberikan pengertian dan pemahaman tentang zakat, infaq, sedekah, kepada mustahik umum dengan mengadakan sosialisasi dan sebagainya.;
- b. Memberikan pengetahuan tentang manfaat yang ditimbulkan dari zakat, infak, dan sedekah.

Sebagaimana Pasal 1 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengkoordinasian dalam pengumpulan,

pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Selanjutnya dalam Pasal 3 UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Pengelolaan zakat bertujuan, meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan dan pengelolaan zakat. Dan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Suksesnya pengumpulan zakat tergantung pada bagaimana manajemen tersebut dipergunakan pada suatu organisasi atau lembaga yang bersangkutan.

2.5.2 Pengertian Infak

Infak berasal dari kata anfaqa yang berarti mengeluarkan sesuatu untuk kepentingan sesuatu. Menurut istilah infak berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan/penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran islam. Sedangkan menurut terminologi syariat, Infak berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan/penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam. (Didin Hafinuhuddin 1998: 15). Sebagaimana dalam Al- Qur'an Surah Ali Imran: 134 menjelaskan, Infak dikeluarkan oleh setiap orang yang beriman, baik yang berpenghasilan tinggi maupun rendah, apakah ia di saat lapang maupun sempit.

Hikmah Infak diantaranya ialah M. Ali Hasan, Zakat dan Infak: Salah satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2006), 18) menjelaskan sebagai berikut;

1. Menyucikan harta Harta apapun yang diperoleh, tidak boleh dianggap sebagai pemilik mutlak bagi yang mengusahakannya dan yang mengumpulkannya;
2. Menyucikan jiwa si pemberi dari sifat kikir Infak selain membersihkan harta juga membersihkan jiwa dari kotoran dosa; secara umum, terutama kotoran hati dari sifat kikir (bakhil);
3. Membersihkan jiwa si penerima infak dari sifat dengki;
4. Membangun masyarakat yang lemah.

Dalam halnya zakat ada nisabnya, infak tidak mengenal nisab. Jika zakat harus diberikan pada mustahik tertentu (8 asnaf) maka infak boleh diberikan kepada siapapun juga, misalnya untuk kedua orangtua, anak yatim, dan sebagainya. (Al- Qur'an Surah Al-Baqarah: 215). Infaq dalam Al Qur'an mempunyai beberapa pengertian. Dalam arti luas dimaksudkan untuk mendayagunakan seluruh harta dengan dasar iman untuk fi sabilillah. Dalam arti lainnya adalah membelanjakan atau mempergunakan harta dari sisa keperluan. Konotasi yang pertama mengimplikasikan adanya mobilitas dana umat pada saat tertentu. Namun, pelaksanaannya lebih ditentukan dengan kadar keimanan individu, berbeda dengan tuntutan zakat yang pelaksanaannya harus diambil oleh petugas tertentu. Dalam pengertian yang kedua memiliki konotasi pemberian harta pada pihak lain secara sukarela. Subki Risya. 2009: 35)

Dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 274 Allah berfirman, Orang-orang yang menafkahkan hartanya di malam dan di siang hari secara tersembunyi dan terang terangan, maka mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati. (Qs. Al-Baqarah ayat 274). Tujuan yang hendak dicapai dari infaq adalah mengatasi kebutuhan dasar kelompok lemah atau yang membutuhkan, untuk mencapai tatanan kehidupan berdasarkan pada keadilan dan kemanusiaan.

2.5.3 Pengertian Shadaqah

Shadaqah berasal dari kata shadaqa yang berarti “benar”. Menurut terminologi syari'at, pengertian shadaqah sama dengan pengertian infaq, termasuk juga hukum dan ketentuan-ketentuannya. Hanya saja, jika infaq selalu berkaitan dengan materi, shadaqah memiliki arti yang lebih luas, menyangkut hal yang bersifat nonmateriil. (Didin Hafidhuddin. 2001: 15)

Shadaqah adalah suatu pemberian yang diberikan oleh seorang muslim kepada orang lain secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi waktu dan jumlah tertentu, suatu pemberian yang diberikan oleh seseorang sebagai suatu kebajikan yang mengharap ridha Allah SWT dan pahala semata. Secara syara', shadaqah diartikan sebagai sebuah pemberian seseorang ikhlas kepada orang yang berhak menerima yang diiringi juga oleh pahala dari Allah.

Shadaqah mencakup arti yang lebih luas dan menyangkut hal-hal yang bersifat non material (Hasbi, 2008: 19).

Para ulama dan ahli hukum Islam ketika membahas sasaran zakat, atau yang dikenal dengan mustahiq al-zakah, atau ashnaf, atau mustahiq, selalu merujuk pada surah At-Taubah ayat 60. Dimana dalam ayat ini disebutkan delapan golongan yang menerima zakat, yaitu fakir, miskin, amilin, mu'allaf, al-riqab, al gharimin, sabilillah, dan ibnu sabil (Asnaini 2008: 47).

Namun dalam hal shadaqah, cakupan penerima shadaqah lebihluas. Penerima shadaqah yang dianjurkan, yaitu: anak dan keluarga,kerabat yang mahram dan bukan mahram, tetangga, delapangolongan,anak yatim, janda, anak-anak berprestasi yang kekuranganbiayamelanjutkan sekolah, dan membangun fasilitas yangbermanfaatuntukumum, seperti sarana ibadah, pendidikan, kesehatan,danlain-lainselama tidak melanggar syariat (Dalimunthe, 2010: 16).

Shadaqah hukumnya sunah dengan dalil ayat Al-Qur'an danhadits, yaitu mustahab (dianjurkan) menyerahkan dengan cara dirahasiakan, boleh diumumkan asal tidak disertai dengan riya' atauyang sejenisnya yang akan merusak nilai shadaqah. Satu-satunya boleh mengumumkan shadaqah adalah untuk tahadduts binni'mah (motivasi,inspirasi) bagi orang lain. Wahbah az-Zuhaili, Fiqih Islam wa Adillatuhu (Puasa, I'tikaf, Zakat, Haji dan Umrah) (Jakarta: Gema Insani, 2010), III: 389).

Dalam beberapa sumber disebutkan beberapa bentuk ZIS (Zakat, Infaq, Shadaqah), yaitu ZIS konsumtif adalah zakat yang diberikan untuk memenuhi keperluan konsumsi sehari-hari, seperti kebutuhan makanan, pakaian dan tempat tinggal secara wajar. Berikut ini akan diklasifikasikan lagi jenis-jenis dari ZIS Konsumtif, yaitu;

1. Konsumtif Tradisional; ZIS yang dibagikan kepada mustahik secara langsung untuk konsumsi sehari-hari, program ini merupakan program jangka pendek dalam mengatasi permasalahan umat;
2. Konsumtif Kreatif; Dana ZIS dirupakan barang konsumtif dan digunakan untuk membantu mustahik dalam mengatasi permasalahan sosial ekonomi yang dihadapinya. Bantuan tersebut bisa berupa beasiswa untuk pelajar, bantuan sarana ibadah, bantuan alat pertanian, dan lain-lain

ZIS produktif adalah dana ZIS yang diberikan kepada mustahiq untuk dikembangkan. Bantuan ini bisa berbentuk modal usaha untuk mustahiq, sehingga dengan demikian dapat membantu kehidupan mustahiq secara terus menerus. Moh. Thoriquddin, *Pengelolaan Zakat Produktif Perspektif Maqasid Al Syariah Ibnu 'Asyur* (Malang: UIN Malang Press, 2015), 34-35.

ZIS produktif adalah zakat, infaq, shadaqah yang tidak langsung habis dibagikan untuk fakir miskin, warga dhu'afa, anak yatim, dan kaum lainnya yang berhak menerimanya. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa ZIS produktif merupakan bentuk zakat, infaq, shadaqah yang didayagunakan atau diproses secara profesional dengan mengubah sistem yang semula berbentuk konsumtif, kemudian dirubah menjadi sistem produktif. Hal ini bertujuan untuk pengembangan kehidupan sosial ekonomi para penerimanya menjadi mutashaddiq. Reza Pahlevi Dalimunthe, 100 Kesalahan dalam Sedekah, 14)

2.5.4 Wakaf

Menurut Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 “wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah”. Dalam pasal 5 undang-undang no. 41 tahun 2004 menjelaskan bahwa “wakaf berfungsi untuk mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum”. Selanjutnya, disebutkan bahwa wakaf dapat dilaksanakan dengan cara memenuhi unsur wakaf sebagai berikut: wakif, nazhir, harta benda wakaf, ikrar wakaf, peruntukan harta benda wakaf, jangka waktu wakaf.

Menurut undang-undang nomer 41 tahun 2004 pasal 22 “dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta benda wakaf hanya dapat diperuntukan bagi: sarana dan kegiatan ibadah, sarana dan kegiatan Pendidikan dan kesehatan, bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, dan bea siswa, kemajuan dan peningkatan ekonomi umat dan/atau kemajuan dan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan”.

Menurut Syariah, wakaf yaitu harta yang ditahan dan dimanfaatkan dan dikelola sesuai dengan prinsi syariah kemudian hasil pengelolaannya di berikan kepada orang penerima manfaat wakaf (Sabiq 2008: 10)

Tujuan wakaf untuk kemaslahatan manusia dengan cara mendekatkan diri kepada Allah SWT, dan memperoleh pahala yang berkesinambungan dari pemanfaatan harta yang diwakafkan karena wakaf merupakan amal jariyah. Wakaf juga bisa memadamkan siksa api kubur karena pada saat meninggal tujuh langkah orang meninggalkan kubur datang dua malaikat yang akan bertanya dan memberi hukuman dosa yang telah di lakukan, tetapi dengan kita memiliki amal jariyah yang pahalanya terus mengalir dua malaikat tersebut tidak bisa menyiksa orang yang meninggal. Selain itu wakaf bisa menolong kita pada saat timbangan amal kita lebih berat dosa setetes dengan kita berwakaf amalan kita bisa lebih banyak sehingga kita bisa masuk surga.

Pada Al-Quran, sudah dijelaskan di dalam surat tentang wakaf tetapi tidak langsung secara jelas namun ada beberapa ayat yang digunakan oleh para ahli untuk menjelaskan wakaf. Sebagaimana dalam ayat-ayat berikut:

Menurut Al- Quran surat Ali-Imran [3]: 92 “Kamu sekali-kali tidak akan sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah Mengetahuinya.”

Menurut Al-Quransurat Al-Baqarah [2]: 261 “Perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh butir, pada tiap-tiap butir menumbukan seratus biji. Allah melipatgandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Kuasa Lagi Maha Mengetahui.” Menurut Al-Quran surat Al Baqarah [2]: 267 “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagaimana dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk, lalu kamu menafkahkan dari padanya”.

Begitu juga dalam hadits tentang shadaqah jariyah yang didalamnya memuat ajaran tentang wakaf, menjelaskan tentang wakaf yang merupakan salah satu bentuk shadaqah jariyah, yaitu: Dari Abu Hurairah ra. Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, “Apabila anak Adam (manusia) meninggal dunia, maka terputuslah

amalnya, kecuali tiga perkara: shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak saleh yang mendoakan orang tuanya.” (HR. Muslim).

Pengelolaan wakaf merupakan salah satu tugas dari seorang nazhir. Pengertian dari nazhir itu sendiri adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari seorang wakif dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Menurut undang-undang no 41 tahun 2004 “nazhir mempunyai tugas: melakukan pengadministrasian harta benda wakaf, mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya, mengawasi dan melindungi harta benda wakaf, melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia. Dalam melaksanakan tugas, nazhir dapat menerima imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang tidak melebihi 10% (sepuluh persen).

2.6 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu sebagai pendukung penelitian sebelumnya terhadap penelitian ini dan bahan acuan pengembangan wawasan bagi penulis dalam bidang ilmu sosial menggunakan referensi antara lain, sebagai berikut:

1. Sulfi Rahmalia (2015). *Peran Baitul Mal Aceh dalam Pemberdayaan Mustahiq melalui Pendayagunaan Zakat Produktif*. Thesis. Fakultas Syariah dan Hukum. Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN Ar-Raniry Banda

Aceh. Peneliti mengumpulkan data yang berhubungan dengan objek kajian, baik itu data primer maupun data sekunder, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan telaah dokumentasi atau survey. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa Baitul Mal Aceh dalam mendayagunakan dana zakat produktif, yaitu dengan cara menyalurkannya dalam bentuk Bantuan modal Uang Tunai (Cash Money) dan dalam bentuk bantuan barang. Ada beberapa tantangan yang dihadapi Baitul Mal Aceh, Pertama, Baitul Mal Aceh tidak memiliki tim pendamping yang professional serta ahli dalam bidang usaha yang dijalankan mustahiq. Kedua, masih ada masyarakat yang menganggap bahwa dana zakat tersebut tidak perlu dikembalikan. Ketiga, gagalnya usaha karena belum berpengalaman, faktor cuaca/alam, dan pilihan usaha yang tidak tepat. Pesamaan ini adalah Diharapkan program zakat produktif ini dapat terus berlanjut dimasa yang akan datang, sehingga akan lebih banyak lagi mustahiq yang dapat terbantu dengan adanya program-program ini. Selain itu Baitul Mal Aceh perlu untuk melakukan pendampingan yang lebih intensif dan berkelanjutan, seperti memberikan penyuluhan, pelatihan manajemen usaha, dan pendekatan-pendekatan dengan memberikan

pemahaman mengenai maksud dan tujuan program, termasuk memahami filosofi zakat produktif. Dan Perbedaan peneliti yang relevan terletak pada tujuan dari peneliti yaitu mengetahui bagaimana peran Baitul Mal Aceh dalam mendayagunakan dana zakat produktif pendayagunaan zakat dan pemberdayaan mustahiq oleh Baitul Mal Aceh, sedangkan peneliti ini bertujuan untuk Bagaimana Strategi Baitul Mal Dalam meningkatkan Kesejahteraan Mustahik di Kota Banda Aceh.

2. *Soritua Ahmad Ramdani Harahap*. (2020). Jurnal (Peran baitul mall wa tamwil (BMT) dalam pengembangan ekonomi ummat. Program Studi Hukum Syariah Pascasarjana Universitas Darussalam Gontor Metode kualitatif dengan menggunakan metode studi pustaka, dimana dalam penelitian ini dengan membaca serta melakukan berbagai hal literatur yang ada. Baitul mal tanwil merupakan lembaga keuangan mikro syariah yang bertujuan untuk nmengangkat deerajat dan martabat serta membela kepentinga kaum fakir miskin dan golongan tidak mampu. Latarbelakang masalah Salah satu lembaga keuangan yang saat ini perkembangannya dapat memberikan perubahan yang cukup signifikan dalam meningkatkan ekonomi syariah adalah lembaga keuangan Islam yang berupa baitul maal yang saat ini secara lengkap disebut dengan baitul maal

wat tamwil. Pesamaan sama-sama tentang pemberdayaan ekonomi umat. Perbedaan penelitian yang relevan terletak pada Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) sebenarnya lembaga swadaya masyarakat didirikan dan dikembangkan oleh masyarakat. Sedangkan penelitian ini mendeskripsikan baitul Mal Aceh Sebuah lembaga yang dipercaya oleh mustahik dapat membantu mustahik dalam meningkatkan dan mengentaskan kemiskinan.

3. Sahriani. (2020). Skripsi. Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare Peran Baitul Maal Wat Tamwil Al-Birry Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Menengah Di Kabupaten Pinrang. Metode kualitatif dengan menggunakan metode studi pustaka. Latar belakang Upaya yang dilakukan oleh pihak BMT sangat membantu para nasabah dengan memberikan pembinaan serta permodalan bagi nasabah, BMT juga mengupayakan agar kurangnya tingkat pengangguran yang ada sehingga dapat dikatakan BMT berupaya meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat, dan meningkatkan sumber daya manusia. Bukan hanya dari segi modal saja, BMT juga memberikan materi perihal riba agar kiranya masyarakat bisa terlepas dari para rentenir dan BMT juga mengarahkan para nasabahnya bagaimana cara jual beli secara syariah. Dengan upaya-


upaya yang diberikan BMT membuktikan bahwa BMT berperan aktif.

Perbedaan penelitian yg relevan ini bertujuan untuk mengetahui peran Baitul Maal Wat Tamwil Al- Birry terhadap pengembangan usaha mikro. untuk meningkatkan produktivitas UMKM salah satu faktor penunjang yang terpenting adalah ketersediaan modal yang cukup. Sedangkan Penelitian ini bertujuan mengetahui dan mendeskripsikan Strategi Baitul Mal Aceh dalam meningkatkan Kesejahteraan mustahik di Kota Banda Aceh. Persamaannya sama sama membahas Peran baitul mal sebagai salah satunya kontribusi bagi suksesnya proses pembangunan sehingga mengikisi pelan-pelan dan mengurangi kemiskinan di indonesia.

2.7 Kerangka Pikir

Menurut Sugiyono (2017:60) mengemukakan bahwa, kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Kerangka pemikiran berguna untuk menghubungkan atau menjelaskan secara panjang lebar tentang suatu topik yang akan dibahas sehingga tercapainya tujuan dari penelitian tersebut. Salah satu cara yang dilakukan pemerintah khususnya Pemerintah Aceh yaitu dengan membangun lembaga Baitul Mal yang di khususkan untuk melakukan pemberdayaan

ekonomi mustahik. Menurut qanun Aceh No.10 tahun 2007 pasal 1 ayat 11 mengatakan, bahwa Baitul Mal adalah lembaga daerah non struktural yang diberi kewenangan untuk mengelola dan mengembangkan akad, wakaf, harta agama dengan tujuan untuk kemaslahatan umat serta menjadi wali/wali pengawas terhadap anak yatim piatu atau hartanya serta pengelolaan terhadap harta warisan yang tidak ada wali berdasarkan syariat islam. Kerangka pemikiran dapat ditulis sebagai berikut :



Gambar 2.1 Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Dalam pendekatan penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif (*descriptive qualitative research*), dimana peneliti melalui penelusuran lapangan secara nyata agar memperoleh suatu gambaran terhadap “Peran Baitul Mal Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik kota Banda Aceh”.

Dalam hal ini secara teoritis penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menggunakan diri sendiri (peneliti) sebagai *instrument* penelitian. Pada dasarnya penelitian kualitatif mencirikan makna sesuai pandangan Moleong (2014: 63) menyebutkan sebagai berikut:

Penelitian kualitatif mencirikan makna “kuantitas” yang menunjuk pada segi “alamiah” yang dipertentangkan dengan “kuantum” atau “jumlah”, sehingga atas dasar pertimbangan itulah maka kemudian penelitian kualitatif tampaknya diartikan sebagai penelitian yang tidak mengadakan perhitungan.

Dalam pelaksanaan penelitian, peneliti akan mengikuti asumsi-asumsi kultural sekaligus mengikuti data, dalam upaya mencapai wawasan-wawasan imajinatif kedalam dunia sosial informasi, dimana peneliti diharapkan fleksibel dan reflektif tetapi tetap mampu mengatur jarak. secara mendalam tentang teori metode penelitian kualitatif, tujuan, jenis dan cara penelitiannya.

Dalam pendapat yang dijelaskan menurut Sugiyono (2014: 63) menyebutkan sebagai berikut:

Metode Penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, dimana peneliti merupakan instrumen kunci. Perbedaannya dengan penelitian kuantitatif adalah penelitian ini berangkat dari data, memanfaatkan teori yang ada sebagai bahan penjas dan berakhir dengan sebuah teori.

Dalam metode kualitatif yang paling mendasar antara metode kualitatif dan kuantitatif adalah alur teori serta data. Di dalam penelitian kuantitatif, penelitian bermula dari teori yang dibuktikan dengan data lapangan. Sebaliknya, di dalam metode kualitatif, penelitian berangkat dari data lapangan dan menggunakan teori yang sudah ada sebagai pendukung, kemudian hasilnya akan memunculkan teori dari data-data tersebut.

Dalam penelitian kualitatif (*descriptive qualitative research*) menurut Pendapat Soetandyo (2012: 65) menyebutkan sebagai berikut:

Metode Kualitatif ini di kembangkan untuk mrngkaji kehidupan manusia dalam kasus-kasus terbatas, namun mendalam (*Indepth*) dan total/menyeluruh (*Holidisc*) dalam artinya tidak mengenal pemilihan-pemilihan gejala secara Konsepseonal ke dalam aspek-aspeknya yang eksklusif yang kita kenali dengan variabel.

Dalam pembahasan metode penelitian, peneliti menggunakan jenis penelitian pendekatan kualitatif, dengan pertimbangan bahwa dalam penelitian ini peneliti bermaksud untuk

memperoleh data, informasi dan fakta lapangan. Penelitian kualitatif ini sebenarnya dimanfaatkan untuk keperluan pada penelitian awal dimana subjek penelitian tidak di definisikan secara baik dan kurang dipahami.

Oleh karena itu pada dasarnya Pendekatan kualitatif ini yang diutarakan menurut Soetandyo (2012: 65) menyebutkan sebagai berikut:

Pendekatan kualitatif ini dikembangkan untuk mengkaji dan menggali kehidupan manusia dalam kasus-kasus terbatas, terutama kasuistik sifatnya, namun mendalam dan total/menyeluruh, dalam arti tak mengenal pemilihan-pemilihan gejala secara konsepsional ke dalam aspek-aspeknya yang eksklusif yang kita kenali dengan variabel.

Dalam penelitian kualitatif lebih berorientasi pada realitas, pendekatan kuantitatif melihat realitas sebagai tunggal, konkrit, teramati, serta dapat difragmentasi. Sebaliknya pendekatan kualitatif melihat realitas ganda (majemuk), hasil konstruksi dalam pandangan holistik. Sehingga peneliti kuantitatif dari suatu fenomena secara dalam dan mengumpulkan data yang sedalam-dalamnya lebih spesifik, percaya langsung pada obyek generalis, meragukan dan mencari fenomena pada obyek yang realitas.

Selanjutnya alasan lain dari penelitian kualitatif disini supaya peneliti lebih mampu mengembangkan diri terhadap objek yang diteliti, sehingga dapat melihat gejala-gejala, fenomena yang muncul dilapangan atau lokasi penelitian sehiungga akan mampu menjelmakan adanya suatu tindakan yang diambil untuk

pemecahan masalah menyangkut solusi penelitian kualitatif ini dilakukan dengan mensintesis secara teoritis terhadap fenomena yang terjadi dengan membuktikan dengan hasil yang telah ditemukan sesuai pendapat Sugiyono (2014: 107) menyebutkan sebagai berikut:

Penelitian deskriptif kualitatif adalah salah satu jenis metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasi objek sesuai dengan apa adanya. Penelitian Deskriptif ini juga sering disebut non-eksperimen, karena pada penelitian ini peneliti tidak melakukan kontrol dan manipulasi variabel penelitian.

Dalam perkembangan penelitian lapangan sesuai pendapat Moleong (2014: 49) menyebutkan bahwa “Penelitian kualitatif pada hakikatnya suatu upaya untuk menemukan kebenaran atau untuk lebih membenarkan kebenaran”. Dengan ada usaha ini terhadap fenomena-fenomena untuk mendapatkan kebenaran dilakukan oleh para peneliti, melalui model-model tertentu, salah satunya melalui model interaktif tersebut biasanya dikenal dengan paradigma yang didasari dalam menjalankan aktifitas.

3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan sesuai dengan “Peran Baitul Mal Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik kota Banda Aceh”. Adapun pemahaman lokasi penelitian merupakan tempat terjadinya masalah yang akan dibahas nantinya dilapangan sesuai pendapat Moleong (2014: 128) menyebutkan bahwa “Cara terbaik dalam menentukan lokasi adalah dengan mempertimbangkan substansi dan menjajaki lapangan untuk mencari kesesuaian

dengan melihat kenyataan di lapangan, sementara itu juga perlu dipertimbangkan mengenai keadaan geografis dan praktis seperti waktu, biaya, dan tenaga”. Lokasi penelitian ini adalah tempat yang digunakan oleh si peneliti dalam mengumpulkan data dan melakukan semua proses penelitian, lokasi penelitian dilakukan di kantor Baitul Mal Jl. Malem Dagang, No.41 Gp. Keudah, Kecamatan Kuta Raja, Kota Banda Aceh, sedangkan terhadap mustahik dilakukan sesuai dengan alamat tempat tinggal.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data sebagai dasar penelitian dalam membangun kerangka sebagai pandangan rinci dengan menggunakan redaksional agar mudah dipahami, menurut Moleong (2014: 157) menyebutkan bahwa “Penelitian kualitatif adalah sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain”.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dalam menggali data dan informasi. Sesuai Menurut Tohirin (2013: 2) menyebutkan bahwa “Penelitian kualitatif merupakan “penelitian yang berupaya membangun pandangan orang yang diteliti secara rinci serta dibentuk dengan kata-kata, gambaran holistik (menyeluruh dan mendalam) dan rumit” dengan demikian maka penggunaan metode penelitian kualitatif sebagai subjek yang digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah.

Dalam pemahaman penelitian terhadap jenis dan sumber data utama Pendapat yang dikemukakan Moleong (2014: 157) menyebutkan bahwa "Sumber data utama adalah kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati dan diwawancarai merupakan sumber data utama. Sumber data utama dicatat melalui catatan tertulis atau melalui perekaman *video/audio tapes*, pengambilan foto atau film".

Dalam pendapat yang lain pandangan yang lain Moleong (2014: 157) menyebutkan sebagai berikut:

Pencatatan sumber data utama melalui wawancara atau pengamatan peran serta merupakan hasil usaha gabungan dari kegiatan, melihat, mendengar, dan bertanya. Ketiga kegiatan yang dominan tersebut, jelas akan bervariasi dari satu waktu ke waktu lain dan dari satu situasi ke situasi lainnya. Melihat dan mendengar merupakan alat utama, sedangkan bertanya akan terbatas sekali. Sewaktu peneliti memanfaatkan wawancara mendalam, jelas bahwa bertanya dan mendengar akan merupakan kegiatan pokok.

Moleong (2014: 157) juga menambahkan tentang jenis dan sumber data penelitian ini diperoleh melalui:

1. Data primer, adalah data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu maupun perorangan seperti hasil wawancara, observasi yang biasa dilakukan oleh peneliti. data primer dalam pandangan Moleong (2014: 308) menyebutkan bahwa "Data primer adalah sumber data yang langsung diberikan data kepada pengumpul data".

Data primer merupakan sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data Sugiyono (2014: 225). Sumber data primer didapatkan melalui kegiatan wawancara dengan subjek penelitian dan dengan observasi atau pengamatan langsung di lapangan. Dalam penelitian ini data primer berupa catatan hasil wawancara dan hasil pengamatan langsung di lapangan yang diperoleh melalui wawancara dengan informan yang dipilih secara *Purposive sampling*.

2. Data sekunder, adalah sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Sugiyono (2014: 308) menyebutkan bahwa “Sumber data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data semisal lewat dokumen atau orang lain”.

3.4 Informan Penelitian: جامعة الزا

Informan penelitian sebagai orang-orang yang dipilih peneliti dan/atau ditentukan peneliti sesuai kebutuhan sesuai jbaran fokus 3.1 dan 3.2, sehingga dapat menggambarkan kebutuhan lapangan terutama untuk mencari data, fakta maupun informasi menurut Faisal (2015: 110) menjelaskan tentang informan penelitian:

Dari unit yang hendak diamati (individu atau kelompok) perlu dinyatakan secara jelas di dalam usulan/rancangan penelitian. Dengan kata lain, dalam usulan/rancangan studi kasus, gambaran “tipologis” dari subjek penelitian perlu dinyatakan secara cukup memadai dan jelas; berkaitan dengan siapa mereka, dalam katagori apa mereka itu, ciri-ciri umum dan unik mereka dibandingkan dengan subjek-subjek lain yang serupa.

Perkembangan penelitian ini tidaklah semata-mata menjabarkan yang dibutuhkan saja akan tetapi lebih berorientasi pada sikap, perilaku peneliti dan informan dalam menggali sedalam-dalamnya penataan di lapangan. Menurut Bungin (2014: 71) menyebutkan bahwa “Instrumen utama pengumpulan data pada sebuah penelitian kualitatif adalah peneliti itu sendiri atau apa yang disebut sebagai *human instrument*”.

Informan penelitian sesuai pendapat Moleong (2014: 90) menyebutkan bahwa “Penentuan informan memiliki beberapa kriteria yaitu harus jujur, taat pada janji, patuh pada peraturan, suka berbicara, tidak termasuk anggota salah satu kelompok yang bertentangan dalam latar penelitian dan mempunyai pandangan tertentu tentang suatu hal atau tentang peristiwa yang terjadi”.

Di samping itu, jika diperlukan peneliti dapat dibantu dengan penggunaan peralatan yang memadai, antara lain seperti seperti *tape recorder* dan catatan-catatan lainnya yang bermanfaat untuk data penelitian. Selain itu dalam pelaksanaan penelitian Informan penelitian sebagai berikut: Kepala Sekretariat Baitul Mal

Kota Banda Aceh, Kepala Bidang Pengumpulan, Kepala Bidang
Pendayagunaan, Sub Bidang Pembinaan.

Dengan demikian pendapat Sugiyono (2016: 59) menyebutkan bahwa “Peneliti harus divalidasi sebagai instrumen meliputi validasi terhadap pemahaman metode penelitian kualitatif, penguasaan wawasan terhadap bidang yang diteliti, kesiapan peneliti untuk memasuki objek penelitian, baik secara akademik maupun logistiknya”. Pemilihan informan ini dilakukan guna menggali informasi dan mencari data yang menjadi rancangan teori dengan keberadaan penelitian tetap dilakukan di lokasi, sehingga secara jelas tujuan terpilihnya informan guna mendapatkan informasi dan data aktual. Dalam penentuan tahapan perolehan data dan informasi dalam penelitian kualitatif sebenarnya tidak mempersoalkan seberapa jumlah informan.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan Data, pada dasarnya merupakan suatu metode yang dilakukan peneliti untuk memperoleh data yang diinginkan di lapangan, dimana salah satunya adalah Comte dalam Sotopo (2013 : 66) menyebutkan bahwa ”Dalam penelitian Kualitatif sumber daftar terdiri dari beberapa jenis, bisa manusia, peristiwa, tempat lokasi, benda serta dokumen atau arsip”, namun dinalik kenyataan itu dalam teknik pengumpulan data yang diinginkan pendapat Bungin (2014: 129) menyebutkan sebagai berikut:

Teknis Pengumpulan Data adalah bagian Instrumen pengumpulan data yang menentukan berhasil atau tidaknya suatu penelitian, kesalahan penggunaan dalam teknik pengumpulan data jika tidak di gunakan semestinya akan berakibat fatal terhadap hasil-hasil penelitian yang dilakukan, dimana pengumpulan data dalam penelitian ini di peroleh melalui sumber dan jenis data dengan menggunakan teknik pengumpulan daftar, dimana data merupakan faktor penting dalam penelitian untuk itu di perlukan teknik tertentu dalam pengumpulan data.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua macam data menurut klasifikasi jenis sumbernya, yaitu:

1. Wawancara

Wawancara sebagai teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan langsung kepada pihak informan dan/atau yang berhubungan dengan penelitian, yaitu “Peran Baitul Mal Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik kota Banda Aceh”.

Wawancara merupakan usaha mengumpulkan informasi dengan mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula. Ciri utama wawancara adalah kontak langsung dengan tatap muka (*face to face finding*) antara pencari info (*interview*) dengan sumber alat pengumpul data dengan menggunakan tanya jawab antara pencari info dengan sumber informasi. Bila dicermati kembali merujuk pada pandangan Moleong (2014: 163) menyebutkan bahwa “Ciri khas dari penelitian kualitatif tidak dapat dipisahkan dengan berperanserta,

namun peranan penelitilah yang menentukan keseluruhan skenerionya”.

Wawancara yang dilakukan peneliti dengan informan penelitian di lapangan dilakukan secara mendalam namun tidak dilakukan secara terstruktur yang ketat, formal dan menaton tetapi melalui pertanyaan yang semakin memfokus pada permasalahan yang diinginkan sehingga informasi yang dikumpulkan cukup mendalam terhadap informan yang telah ditetapkan. Hal ini dilakukan agar informan tidak terlalu kaku dalam memberikan tanggapan, jawaban maupun analisa jawaban wawancara, informasi maupun fakta yang dibutuhkan, namun dapat memberikan input secara dalam untuk memenuhi standarisasi kebutuhan wawancara.

Untuk jelasnya Wawancara ini sesuai pendapat Sutopo (2013: 69) menyebutkan bahwa “Wawancara jenis ini dilakukan percakapan khusus dengan struktur pertanyaan yang diformat secara longgar dengan tujuan menghasilkan informasi yang mendalam”.

2. Observasi

Pengamatan ini dilakukan secara langsung terhadap aktifitas yang dilakukan baik secara formal dengan mengamati secara serius atau informal hanya sekedar membandingkan siklus kehidupan pelaksanaan pekerjaan terhadap Dan dapat bermanfaat untuk analisa data.

Memurut Spradley dalam Sugiyono (2014: 240) menyebutkan bahwa “Observasi suatu penelitian memiliki 3

tahapan yaitu tahap deskripsi yang meliputi observasi tempat, aktor dan aktifitas, tahap reduksi yang menentukan fokus penelitian, dan tahap seleksi yang mengurai fokus menjadi komponen yang lebih rinci”.

3. Studi Dokumentasi

Peneliti melakukan kajian terhadap bahan-bahan bacaan berupa buku yang bersifat ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini, atau mencari teori-teori yang relevan dengan penelitian pada masing-masing (objek) di lokasi penelitian. Dalam pandangan Sugiyono (2014: 240-241) menyebutkan bahwa “Dalam hal ini peneliti menggunakan dokumen berupa catatan, buku tahunan, buku panduan perpustakaan, dan dari website”.

Teknik analisa dokumentasi ini dilakukan agar memperoleh data sekunder dengan cara mengumpulkan data yang bersumber pada arsip dan dokumen-dokumen yang ada pada masing-masing (objek) di lokasi penelitian. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, bentuk tulisan, gambar, atau karya monumental dari seseorang. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif agar lebih dapat dipercaya publik. Peneliti dalam hal ini akan membuat format dokumentasi yang sesuai dengan tempat memasukkan atau memindahkan data relevan dari sesuatu sumber/dokumen, sehingga format dokumentasi perlu dilakukan, supaya data dokumen bisa dikumpulkan dan terseleksi dengan baik.

3.6 Teknik Analisa Data

Teknik analisa data yang digunakan di dalam penelitian ini adalah analisis yang menggunakan model interaktif yang diklasifikasikan atas 3 (tiga) komponen analisis, yaitu “reduksi”, sajian dan data, dan penarikan kesimpulan, hal ini sesuai pendapat Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2014: 338) menyebutkan sebagai berikut “Aktivitas dalam analisis kualitatif dilakukan secara interaktif yang berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh”.

Teknik analisa data ini sebenarnya merupakan suatu cara sederhana yang dilakukan peneliti agar dapat memperoleh data dan informasi yang diinginkan, sesuai pandangan Sugiyono (2014: 308) menyebutkan bahwa “Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data”.

Dalam pemahaman Miles dan Humberman dalam Saldana (2014: 31-33) menyebutkan bahwa “Didalam analisis data kualitatif terdapat 3 (tiga) alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan. Aktifitas dalam aktifitas data yaitu data *condensation*, data *display* dan *conclusion drawing/verification*”.

1. *Condensasi data (data condensation)*, merujuk pada proses memilih, menyederhanakan, mengamstrakan, dana atau mentransportasikan data yang mendekati keseluruhan bagian datai catatan lapangan secara tertulis, transkrip wawancara, dokumen-dokumen dan mataeri empiris lainnya;

2. Penyajian data (*data Display*), penyajian data adalah sebuah pengorganisasian, penyatuan dari informasi yang memungkinkan penyimpulan dan aksi. Penyajian data membant dalam memahami apa yang terjadi dan untuk melakukan sesuatu, termasuk analisis yang lebih mendalam atau mengambil aksi berdasarkan pemahaman;
3. Penarikan kesimpulan (*conclusion drawing*), kegiatan analisis ketiga adalah menarik kesimpulan dan verifikasi. Dari permulaan pengumpulan data, seorang penganalisis kualitatif mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan penjelasan, *configurasi-conritigurasi* yang mungkin, alur sebab akibat, dan proposisi. Kesimpulan-kesimpulan "Final" mungkin tidak muncul sampai pengumpulan data terakhir, tergantung pada besarnya kumpulan-kumpulan catatan lapangan, pengkodeannya, penyimpanan, dan metode pencarian ulang yang digunakan, kecakapan peneliti, dan tuntutan-tuntutan pemberi data.

Data yang dikumpulkan tersebut diidentifikasi, diolah dan dianalisis, disusun dalam bentuk karya ilmiah dengan menggunakan analisis kualitatif, dengan menghasilkan *data deskriptif analitis* yaitu apa yang dinyatakan secara tertulis ataupun lisan, perilaku nyata dan sesuatu yang utuh. bentuk/cara, sebagai contoh dilakukan seleksi yang ketat, dilakukan ringkasan atau menggolongkan dalam suatu pola yang lebih jelas.

Kegiatan analisis yang ketiga sangat penting adalah “menarik kesimpulan/verifikasi”. Sehingga Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2012: 341) menyebutkan bahwa “peneliti yang berkompeten akan menangani kesimpulan dengan longgar, tetap terbuka dan skeptis”.

3.7 Teknik Pemeriksaan dan Keabsahan Data

Teknik pemeriksaan dan keabsahan data dinyatakan *reliabel* apabila dua atau lebih peneliti dalam obyek yang sama menghasilkan data yang sama, atau peneliti sama dalam waktu berbeda menghasilkan data yang sama, atau sekelompok data bila dipecah menjadi dua menunjukkan data yang tidak berbeda. Teknik pemeriksa keabsahan data penelitian. Teknik ini melakukan penekanan pada uji validitas dan reliabilitas data dan fakta serta informasi menurut Sugiyono (2012: 267) menyebutkan sebagai berikut:

Derajat ketepatan antara data yang terjadi pada obyek penelitian dengan data yang dapat dilaporkan oleh peneliti, dengan demikian data yang valid adalah data yang tidak berbeda antara data yang dilaporkan oleh peneliti dengan data yang sesungguhnya terjadi pada obyek penelitian. Sedangkan reliabilitas berkenaan dengan derajat konsistensi dan stabilitas data atau temuan.

Dalam Setiap penelitian memerlukan standar untuk melihat derajat kepercayaannya atau kebenaran dari hasil penelitiannya dan perlu dilakukan teknik pemeriksaan. Pelaksanaan teknik pemeriksaan didasarkan atas sifat kriteria yang digunakan yaitu

1. Derajat kepercayaan (*credibility*),

Derajat kepercayaan menggantikan konsep *validitas internal* dan *non kualitatif*. Kriteria ini berfungsi untuk melakukan *inquiri* sedemikian rupa, sehingga tingkat kepercayaan penemuannya dapat dicapai serta menunjukkan derajat kepercayaan dari hasil penemuan dengan jalan pembuktian oleh peneliti pada kenyataan ganda yang sedang diteliti. Penerapan ini dapat dilakukan melalui proses sebagai berikut:

- a. Keikutsertaan peneliti dalam proses pengumpulan data dilapangan;
- b. Peneliti merupakan intrumen utama dalam penelitian;
- c. Melakukan peneliti merupakan intrumen utama dalam penelitian;
- d. Melakukan triangulasi, baik triangulasi metode (menggunakan lintas metode pengumpulan data), triangulasi sumber data-data (memilih berbagai sumber data yang sesuai), dan triangulasi pengumpulan data (beberapa peneliti yang mengumpulkan data secara terpisah),

Menurut Moleong (2014: 330) menyebutkan bahwa “Trianggulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Di luar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu, teknik triangulasi yang paling banyak digunakan ialah pemeriksaan melalui sumber lainnya.

Dalam perkembangan pembuktian data yang valid diklasifikasikan atas 4 (empat) katagori menurut Moleong (2014: 330) menyebutkan sebagai berikut:

Ke 4 (empat) macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik, dan teori. Triangulasi dilakukan melalui wawancara, observasi langsung dan observasi tidak langsung, observasi tidak langsung ini dimaksudkan dalam bentuk pengamatan atas beberapa kelakuan dan kejadian yang kemudian dari hasil pengamatan tersebut dicari titik temunya (fokus) yang menghubungkan diantara keduanya di dalam penelitian yang dilakukan.

Untuk jelasnya diuraikan triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang dilakukan djabarkan dalam Moleong (2014: 330-331) menyebutkan sebagai berikut:

- a. Triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif.
- b. Triangulasi dengan metode, yaitu: pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian beberapa teknik pengumpulan data dan mengecek derajat kepercayaan beberapa sumber data dengan metode yang sama.
- c. Triangulasi dengan penyidik, yaitu dengan jalan memanfaatkan peneliti atau pengamat lainnya membantu mengurangi kemelencengan dalam pengumpulan data.
- d. Triangulasi dengan teori adalah cara terbaik untuk menghilangkan perbedaan-perbedaan konstruksi kenyataan yang ada dalam konteks suatu studi sewaktu mengumpulkan data tentang berbagai kejadian dan hubungan dari berbagai pandangan.

2. Melibatkan teman sejawat (yang tidak ikut melakukan penelitian), melalui diskusi, memberikan masukan, bahkan kritik mulai dari awal kegiatan, proses penelitian, sampai tersusunnya hasil penelitian (*peer de briefing*) mengingat karena keterbatasan peneliti dalam kompleksitas fenomena sosial yang diteliti.
3. Keteralihan (*transferability*), sebagai persoalan yang empiris tergantung pada kesamaan antara konteks pengirim dan penerima.
4. Ketergantungan (*dependability*), sebagai istilah konvensional disebut dengan reabilitas (*reliability*), yang merupakan syarat bagi validitas sehingga hanya dengan alat yang *reliabel* akan dapat diperoleh data yang valid. Alat utama dalam penelitian kualitatif ini adalah peneliti sendiri, dengan kata lain bergantung pada keadaan peneliti. Dalam kondisi demikian Keadaan peneliti ini dapat dioptimalkan bila peneliti memadukan kriteria antara *kebergantungan* dan *kepastian*. Dalam hal ini cara yang dipakai adalah dengan *audit trail* memeriksa dan melacak suatu kebenaran.

Pendapay Moleong (2014: 64) menyebutkan bahwa "usaha yang lazim dilakukan oleh akuntan keuangan. Dalam rangka penulisan tesis, *audit trail* sebaiknya dilakukan oleh pembimbing".

Untuk itu peneliti perlu menyediakan bahan-bahan yang diperlukan sebagai berikut:


- a. Data mentah, berupa catatan lapangan sewaktu observasi dan wawancara, hasil rekaman (bila ada), dokumen, dan

lain-lain yang diolah dan disajikan dalam bentuk laporan lapangan.

- b. Hasil analisis data, seperti rangkuman, konsep-konsep proporsi dan lain sebagainya.
- c. Hasil sintesis data, seperti tafsiran, kesimpulan, definisi, inter-relasi data, tema, pola, hubungan dengan literatur dan laporan akhir.

Catatan mengenai proses data yang digunakan, yakni tentang metodologi, desain, strategi, prosedur, rasional, usaha-usaha agar penelitian terpercaya, serta upaya untuk melakukan *audit trail*.

- 5. Kepastian (*confirmability*), kepastian berasal dari konsep obyektifitas dalam penelitian non kualitatif seperti Auditor (pembanding), Auditor berusaha membuat keputusan.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian

4.1.1 Deskripsi Baitul Mal Aceh

Pengelolaan zakat di Aceh sebenarnya bukanlah hal baru melainkan sudah lama dipraktekkan di dalam masyarakat. Kebiasaan masyarakat Aceh dalam menunaikan dapat diperhatikan pada saat menjelang akhir ramadhan, masyarakat mendatangi mesjid atau meunasah untuk menunaikan zakatnya. Pengelolaan zakat pada waktu itu, masih bersifat tradisional, artinya zakat belum dikelola dengan manajemen yang baik, sehingga zakat yang diberikan kepada mustahiq belum memberikan bekas. Belajar dari pengalaman masa lalu, seiring dengan pelaksanaan syariat Islam secara kaffah, pemerintah Aceh sepertinya menyadari pentingnya kehadiran sebuah lembaga zakat yang defenitif berdasarkan Undang-undang dengan manajemen yang baik untuk mengelola dana umat ini. Pemerintah terus mencari formulasi yang tepat tentang lembaga pengelolaa zakat ini, sehingga yang terakhir lahirlah lembaga yang diberi nama Baitul Mal.

Keberadaan Baitul Mal pada mulanya ditandai awal pembentukan lembaga formal pengelola zakat di Aceh dimulai tahun 1973 melalui Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh No. 5/1973 tentang Pembentukan Badan Penertiban Harta Agama (BPHA). BPHA ini kemudian dirubah dalam tahun 1975 menjadi Badan Harta Agama (BHA). Sehubungan dengan adanya

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri tahun 1991 tentang Pembentukan BAZIS (Badan Amil Zakat, Infak dan Shadaqah). Perubahan BHA menjadi BAZIS di Aceh dilakukan dalam tahun 1998, dengan struktur yang agak sedikit berbeda dengan BAZIS di daerah lain secara nasional, yaitu mulai BAZIS Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan, sedangkan BAZIS Aceh terdiri dari Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Gampong/Kelurahan. Perubahan BAZIS menjadi Badan Baitul Mal Prov. NAD dilakukan melalui Keputusan Gubernur No. 18/2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Baitul Mal Prov. NAD, yang mulai beroperasi pada bulan Januari 2004.

Selanjutnya pada tahun 2007, lahirnya Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 tanggal 17 Januari 2008 tentang Baitul Mal sebagai turunan dari UUPA dimana di dalam pasal 3 ayat 1 menyebutkan bahwa Baitul Mal adalah lembaga Daerah Non Struktural yang dalam melaksanakan tugasnya bersifat independen sesuai dengan ketentuan syariat dan bertanggung jawab kepada Gubernur. Adapun fungsi dan kewenangan Baitul Mal tercantum dalam Qanun Nomor 10 Tahun 2007 pasal 8 ayat 1 yaitu :

7. Mengurus dan mengelola zakat, wakaf dan harta agama;
8. Melakukan pengumpulan, penyaluran dan pendayagunaan zakat;
9. Melakukan sosialisasi zakat, wakaf, dan harta agama lainnya;

10. Menjadi wali terhadap anak yang tidak mempunyai lagi wali nasab, wali pengawas terhadap wali nashab, dan wali pengampu terhadap orang dewasa yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum;
11. Menjadi pengelola terhadap harta yang tidak diketahui pemilik atau ahli warisnya berdasarkan putusan Mahkamah Syariah; dan
12. Membuat perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi umat berdasarkan prinsip saling menguntungkan.

Disamping bertugas untuk mengawasi pelaksanaan kegiatan Baitul Mal Aceh, Dewan Syariah, juga memberikan penafsiran, arahan dan menjawab hal-hal berkaitan dengan syariah, dengan demikian diharapkan pengelolaan zakat, harta wakaf dan harta agama lainnya sesuai dengan ketentuan syariat.

4.1.2 Kewenangan Baitul Mal:

Kewenangan Baitul Mal sekilas telah diuraikan sebagaimana tersebut di atas, namun untuk lebih jelas tentang kewenangan Baitul Mal ini dapat dilihat dalam beberapa peraturan di bawah ini, yaitu:

1. Pasal 191, Undang-undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, menyebutkan: Zakat, Harta Wakaf dan Harta Agama Lainnya dikelola oleh Baitul Mal Aceh dan Baitul Mal Kabupaten/Kota.

2. Pasal 1 angka 6, disebutkan bahwa Baitul Mal adalah lembaga Agama Islam di Provinsi NAD yang berwenang menjaga, memelihara, mengembangkan, mengelola harta agama dengan tujuan untuk kemashlahatan umat serta menjadi wali pengawas berdasarkan syariat Islam.
3. Pasal 1 angka 11 Qanun Aceh No. 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal, disebutkan Baitul Mal adalah lembaga Daerah Non Stuktural yang diberi kewenangan untuk mengelola dan mengembangkan zakat, wakaf, harta agama dengan tujuan untuk kemashlahatan umat serta menjadi wali/wali pengawas terhadap anak yatim piatu dan/atau hartanya serta pengelolaan terhadap harta warisan yang tidak ada wali berdasarkan syariat Islam.

Untuk mendukung lembaga Baitul Mal, pemerintah pusat menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) No. 18 Tahun 2008 tentang Stuktur Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Keistimewaan Aceh, dimana Baitul Mal Aceh termasuk dalam satu satu dari empat Lembaga Keistimewaan Aceh, yaitu Baitul Mal Aceh, MPU, MAA dan MPD. PERMENDAGRI tersebut membentuk sekretariat yang bertugas untuk memfasilitasi kegiatan lembaga keistimewaan Aceh yang bersumber dari dana APBD. Pelaksanaan PERMENDAGRI tersebut diatur dalam Peraturan Gubernur Aceh No. 33 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Lembaga Keistimewaan Aceh.

Untuk Kabupaten/Kota, pemerintah pusat juga menetapkan PERMENDAGRI No. 37 Tahun 2009 tentang Pendoman dan Tata Kerja Lembaga Keistimewaan Aceh untuk Kabupaten/Kota. Namun untuk Kabupaten/Kota sejauh ini ada yang sudah memiliki peraturan turunannya ada yang belum, sehingga bagi yang belum memiliki aturan turunan tidak bisa melaksanakan PERMENDAGRI tersebut.

Kemudian untuk menjaga Baitul Mal dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya sesuai dengan syariat Islam. Gubernur Aceh mengangkat Dewan Syariah, yang tertuang dalam Surat Keputusan Gubernur No. 451.6/107/2004 tentang Pengangkatan/Penetapan Dewan Syariah Baitul Mal Prov. NAD. Kemudian nama dari Dewan Syariah ini berganti menjadi Tim Pembina Baitul Mal yang merupakan perpanjangan tangan dari MPU Aceh, yang tertuang dalam Surat Keputusan Ketua MPU Aceh, No. 451.12/15/SK/2009 tentang Pengangkatan/Penetapan Tim Pembina Baitul Mal Aceh.

4.1.3 Visi dan Misi Baitul Mal Aceh

Salah satu tantangan terbesar bagi Baitul Mal Aceh dalam mengelola dana zakat saat ini adalah ketersediaan sumberdaya manusia yang kompeten dan profesional yang masih sangat terbatas. Dengan terus tumbuhnya jumlah penerimaan zakat dan infaq dari tahun ke tahun, maka keberadaan sumber daya manusia berkualitas menjadi suatu kebutuhan yang mendesak untuk

dipenuhi. Berbagai upaya terus dilakukan untuk meningkatkan kualitas SDM yang target orientasi utamanya adalah untuk peningkatan pengetahuan (knowledge), peningkatan skill dan peningkatan komitmen. Berikut Visi dan misi baitul mal aceh dalam mendukung kinerja SDM yang berkualitas, visi baitul Mal Aceh “Baitul Mal Aceh yang amanah, profesional dan progresif” dan Misi

1. Mengoptimalkan sosialisasi dan edukasi ZISWAF serta peran baitul mal;
2. Mengembangkan kompetensi amil yang bersertifikasi;
3. Menerapkan Total Quality Manajemen dalam Pengelolaan ZISWAF;
4. Mewujudkan Manajemen Data dan Informasi Berbasis Teknologi;
5. Mengoptimalkan penghimpunan zakat dan infak;
6. Mewujudkan pendistribusian dan pendayagunaan zakat dan infak yang berkontribusi bagi peningkatan produktifitas dan kemandirian masyarakat;
7. Meningkatkan pengelolaan waqaf dan perwalian anak yatim.

Baitul Mal Aceh berkomitmen bahwa dana zakat dan infaq yang Anda setor akan diterima oleh para mustahiq yang berhak menerima. Baitul Mal Aceh berupaya meningkatkan kapasitas dan kemampuan untuk mengelola dana Zakat dan Infaq secara profesional dan tepat sasaran.

4.1.4 Peran Baitul Mal Aceh Dalam Peningkatan Kesejahteraan Mustahik Kota Banda Aceh

Baitul mal merupakan salah satu institusi pengelolaan harta agama yang sudah muncul pertama kali sejak setelah turunnya wahyu yang memerintahkan Rasulullah untuk membagikan ghanimah dari perang Badr dan beriringan pula dengan turunnya ayat 1 surat Al-Anfal, meskipun secara kelembagaan baru dipraktikkan pada masa Khulafa ar-Rasyidin.

Baitul Mal merupakan warisan sejarah Islam klasik yang masih relevan hingga hari ini, bahkan dapat menjadi tulang punggung perekonomian masyarakat muslim dalam pengelolaan harta yang berasal dari zakat, infak, dan berbagai sumber lainnya yang diperuntukan bagi kepentingan kesejahteraan masyarakat muslim. Karena itu, Baitulmal menjadi lembaga keuangan yang masih dipertahankan oleh beberapa negara Muslim, khususnya di negara-negara Timur Tengah hingga hari ini.

Dalam konteks Aceh, Kajian mengenai peran Baitulmal menjadi sangat menarik, karena didasari pada hasil penelitian Baitulmal Aceh tahun 2021 tentang potensi zakat mal di Aceh yang diperkirakan mencapai Rp 1,6 trilyun per tahun, namun dalam realitasnya Baitulmal baru mampu mengumpulkan hanya 116 milyar per tahun. Ketimpangan yang sangat lebar antara potensi dan realitas tentu memerlukan kajian mendalam, dan patut diduga adanya variabel tertentu yang menyebabkan keadaan ini terjadi.

Kajian ini juga diperlukan untuk menelusuri terhadap

beberapa aspek penting dan mendasar mengenai sikap muzakki dalam membayar zakat yaitu: aspek filosofis, aspek yuridis, aspek sosiologis dan aspek ekonomi masyarakat Aceh. Dalam aspek filosofis misalnya, dimana Provinsi Aceh telah memperoleh kewenangan otonomi khusus dalam melaksanakan Syariat Islam, baik dalam urusan ibadah, muamalah, dan jinayah.

Dari hasil wawancara peneliti dengan Kepala Sekretariat Baitul Mal Kota Banda Aceh, pada hari Senin, 11 Juli 2022 mengatakan bahwa,

Institusi Baitul Mal Aceh memang telah berjalan dengan baik meskipun belum maksimal, karenanya bahwa untuk mencapai optimalisasi Baitulmal dalam pungutan zakat, perlu adanya penyelesaian terhadap berbagai kendala struktural, teknologi dan psikologis supaya dapat terwujudnya tujuan yang diharapkan.

Oleh karena itu, untuk meningkatkan pungutan zakat di Aceh perlu menjalankan undang-undang zakat secara penuh, lebih tegas, dan jelas serta konsisten karena hal ini merupakan sebagai salah satu faktor penentu ketaatan membayar zakat.

Dari hasil wawancara peneliti dengan Kepala Bidang Pengumpulan, pada hari Selasa, 12 Juli 2022 mengatakan bahwa,

Fenomena yang terjadi bahwa ternyata hasil pungutan zakat oleh Baitulmal di Provinsi Aceh masih sangat rendah berbanding potensi zakat yang diperkirakan. Masyarakat cenderung melakukan pembayaran zakat secara langsung kepada para mustahik sebagaimana kebiasaan yang telah mereka lakukan pada masa sebelum adanya peraturan atau qanun yang

mewajibkan masyarakat untuk membayar zakat melalui Baitulmal.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor qanun zakat berhubungan secara positif dengan perilaku kepatuhan zakat. Hal ini konsisten dengan kebanyakan penelitian terdahulu yang mendapatkan bahwa pemberlakuan undang-undang merupakan faktor penentu kepatuhan masyarakat baik dalam bidang perpajakan maupun zakat.

Dari hasil wawancara peneliti dengan Kepala Sub Bidang Pembinaan. Pada hari Kamis, 14 Juli 2022 mengatakan bahwa,

Faktor pengetahuan masyarakat tentang hukum zakat, kaitannya dengan ketaatan zakat adalah negatif. Kedudukan yang negatif ini disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya bahwa sebagian besar informan yang memahami dan berpengetahuan tentang zakat baik dari segi konsep maupun penyariatannya, tetapi menunaikan kewajiban pembayaran zakat tidak melalui Baitulmal. Hal ini juga disebabkan bahwa masyarakat wajib zakat di Aceh masih bebas memilih apakah membayar zakat melalui Baitulmal ataupun membayar secara langsung kepada asnaf. Walaupun ini bertentangan dengan qanun, tetapi disebabkan tidak adanya tindakan yang tegas terhadap undang-undang zakat maka masyarakat Muslim masih bebas untuk memilih saluran pembayaran zakat.

Sesuai Pasal 1 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengkoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Selanjutnya dalam

Pasal 3 UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Pengelolaan zakat bertujuan, Meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan dan pengelolaan zakat. dan Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Umumnya masyarakat Aceh memahami bahwa zakat adalah rukun Islam yang wajib ditunaikan tidak mesti melalui institusi formal tetapi juga bisa secara langsung kepada penerimanya. Terlebih lagi penegakan undang-undang zakat dengan adanya ancaman denda masih banyak masyarakat yang tidak mengetahuinya. Hal ini dikarenakan pemberlakuan undang-undang zakat kurang cukup waktu untuk melakukan sosialisasi.

Dari hasil wawancara peneliti dengan Kepala Bidang Pendayagunaan, pada hari Rabu, 13 Juli 2022 mengatakan bahwa,

Langkah awal yang dilakukan Baitul Mal Aceh adalah melakukan proses pendataan mustahik zakat dan bekerjasama dengan perangkat desa untuk mendaftarkan mustahik berdasarkan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh Baitul Mal, tujuannya agar memastikan bahwa nama-nama tersebut sesuai dengan kriteria penerima zakat, dan zakat di Baitul Mal yang disalurkan atau didistribusikan pada mustahik zakat

Kepala Sekretariat Baitul Mal Aceh, mengajak semua kalangan yang telah mencukupi nisabnya untuk menyalurkan zakat dan infak ke Baitul Mal. Penyaluran tersebut dapat dilakukan dengan mendatangi langsung Kantor Baitul Mal. Masyarakat juga dapat menyalurkan zakat melalui mobile banking, Qris code dan

ATM Bank Aceh. “Pendistribusian zakat produktif di Baitul Mal Aceh melalui dua cara Pertama, pendistribusian zakat produktif yang diberikan kepada mustahik dalam bentuk alat, misalnya becak, alat-alat kerja pertukangan, alat-alat kerja perabotan dan alat-alat lain yang bermanfaat bagi mustahik dan bisa menghasilkan keutungan serta memenuhi kebutuhan mustahik. Kedua pendistribusian zakat produktif yang berupa uang tunai yang diberikan kepada mustahik dalam bentuk uang tunai, dan dana ataupun alat kerja yang disalurkan bersifat hibah yaitu tidak perlu dikembalikan lagi.

Wawancara peneliti dengan Mustahik Kota Banda pada hari Jum’at 15 Juli 2022 mengatakan bahwa,

Peranan Baitul Mal Aceh di bidang penyaluran dana kepada masyarakat dunia usaha yang bergerak di sektor ekonomi riil perlu dioptimalkan. Adapun salah satu caranya selain peningkatan kapabilitas dan profesionalitas para pengelolanya, juga diperlukan pemahaman terhadap kondisi setempat dimana sebuah Baitul Mal berada. Baitul Mal yang berada di sekitar masyarakat petani, tentu berbeda dengan Baitul Mal yang ada di sekitar masyarakat pedagang. Optimalisasi peran Baitul Mal dalam pengembangan sektor riil secara prinsip dapat dilakukan dengan mengenal motivasi dari nasabah atau calon nasabah ketika mereka mengajukan permohonan ke Baitul Mal.

Wawancara peneliti dengan Observasi dilapangan pada hari Jum’at 15 Juli 2022 menunjukkan bahwa,

Dari aspek yuridis, dimana Baitulmal Aceh telah diatur dengan beberapa undang-undang maupun peraturan berhubungan dengan pengelolaan zakat. Melalui peningkatan kapabilitas dan profesionalitas para pengelola Baitul Mal., serta kepekaan melakukan analisis pembiayaan sehingga dapat memberikan pembiayaan yang tepat bagi nasabah atau calon nasabah maka optimalisasi peranan Baitul Mal di sektor ekonomi riil dapat dilaksanakan dengan semestinya. Baitul Mal yang berperan secara optimal dapat memberikan andil dalam pembangunan nasional, sehingga diharapkan kesejahteraan masyarakat dapat terwujud secara adil dan merata.

Dari Hasil wawancara di atas maka peneliti menyimpulkan kesimpulan sebagai berikut,

Kesimpulan, Pendistribusian zakat produktif di Baitul Mal Aceh melalui dua cara Pertama, pendistribusian zakat produktif yang diberikan kepada mustahik dalam bentuk alat, misalnya becak, alat-alat kerja pertukangan, alat-alat kerja perabotan dan alat-alat lain yang bermanfaat bagi mustahik dan bisa menghasilkan keuntungan serta memenuhi kebutuhan mustahik. Kedua pendistribusian zakat produktif yang berupa uang tunai yang diberikan kepada mustahik dalam bentuk uang tunai, dan dana ataupun alat kerja yang disalurkan bersifat hibah yaitu tidak perlu dikembalikan lagi.

Baitul mal masih belum mampu menggugah kesadaran masyarakat untuk berzakat. Dengan perkataan lain pemberlakuan undang-undang, qanun dan peraturan lainnya, belum mampu memberdayakan potensi zakat yang ada dalam masyarakat Daerah Aceh. Sehingga jumlah zakat yang terkumpul belum mampu

menunjukkan perana yang efektif dalam pemberantasan kemiskinan umat dalam kesejahteraan mustahik di Kota Banda Aceh.

4.1.5 Strategi Baitul Mal Aceh dalam Peningkatan Kesejahteraan Mustahik di kota Banda Aceh

Sebagaimana menurut undang-undang nomor 23 tahun 2011 pengelolaan zakat bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat, meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat serta penanggulangan kemiskinan. Dalam system pengelolaannya lembaga amil zakat menjalankan fungsinya dalam hal perencanaan, pelaksanaan dan pengoordinasian baik dalam hal pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Zakat dalam pendayagunaannya digunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas perekonomian. Selain itu dalam undang-undang juga terdapat pelarangan, yaitu setiap orang tidak dibenarkan untuk bertindak selaku amil zakat dalam hal melakukan pengumpulan, pendistribusian, atau pendayagunaan zakat tanpa izin pejabat yang berwenang.

Pada dasarnya setiap lembaga pengelola zakat dalam kegiatannya perlu menerapkan prinsip kerja lembaga yang intinya tercermin dalam tiga dasar: Amanah, Profesional, dan Transparan. Amanah, sebagai sifat jujur, dapat dipercaya dan bertanggung jawab atas tugas yang diembannya. Sifat amanah sebagai syarat mutlak yang harus dimiliki oleh setiap amil zakat. Sebaik apapun

sistem ekonomi yang ada, akan hancur jika pelakunya tidak memiliki sifat amanah dan jujur. Terlebih dana yang dikelola oleh pengelola zakat itu adalah dana umat. Dana yang dikelola itu pada dasarnya adalah dana mustahiq. Dan muzakki setelah memberikan zakatnya kepada pengelola zakat, tidak ada keinginan sedikitpun untuk mengambil dananya itu lagi. Kondisi ini menuntut dimilikinya sifat amanah dari para amil zakat.

Salah satu tujuan dari penyaluran dana zakat sebagai pemerataan kesejahteraan di antara umat Islam. Hal tersebut sejalan dengan kehadiran perbankan syariah di tengah masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang nomor 21 tahun 2018 tentang perbankan syariah. Oleh sebab itu, lembaga pengelola zakat dapat bekerja sama dengan perbankan syariah dalam menyalurkan dana zakat. Dalam penyaluran pembiayaan modal usaha, perbankan syariah tidak dapat memberikan pembiayaan atau penyaluran dana secara langsung tanpa adanya pertimbangan penilaian yang dapat dijadikan sebagai dasar penyaluran dana.

Baitul Mal merupakan lembaga pengelola zakat yang telah ditetapkan oleh pemerintahan Aceh, baik di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, Mukim, dan Gampong, sebagaimana dalam Qanun Nomor 10 Tahun 2007 juga telah diatur tentang kewenangan Baitul Mal, yaitu sebagai sebuah lembaga yang berhak mengelola zakat secara konsumtif maupun produktif. Banyaknya

penduduk muslim menjadi potensi yang sangat besar bagi perkembangan dan pertumbuhan zakat di provinsi Aceh, termasuk Kota Banda Aceh yang merupakan Ibu Kota Provinsi Aceh. Semua aktivitas perekonomian di Provinsi Aceh berpusat di Kota Banda Aceh.

Dalam upaya untuk mengetahui seberapa baiknya kinerja Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) dalam melaksanakan tugasnya, terdapat beberapa teknik dalam mengukurnya, salah satunya menggunakan pendekatan Indeks Zakat Nasional (IZN). IZN adalah suatu alat yang dirancang guna mengukur kinerja dan perkembangan lembaga perzakatan di Indonesia. Tim PUSKAS (Pusat Kajian Strategis) BAZNAS pada tahun 2016 telah membuat IZN sebagai alat untuk mengukur kinerja perzakatan. Pembentukan indeks zakat ini bertujuan untuk menilai perkembangan kondisi perzakatan nasional. Mengingat Aceh sebagai Provinsi yang menerapkan syariat Islam, serta memiliki potensi zakat yang besar, memberikan peluang bagi peneliti untuk menggunakan Indeks Zakat Nasional sebagai variabel untuk mengukur sejauh mana kinerja Organisasi Pengelola Zakat saat ini.

Sebagaimana wawancara peneliti dengan Kepala Sekretariat Baitul Mal Kota Banda Aceh, pada hari Senin, 11 Juli 2022 mengatakan bahwa, Strategi Baitul maal Kota Banda Aceh lebih mengarah pada usaha-usaha yang berbaur syariah dengan pengumpulan dan penyaluran dana non-profit, seperti : zakat, infak, shadaqoh dan wakaf. mengarah pada usaha-usaha pengumpulan

dan penyaluran dana komersial. Usaha-usaha tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari strategi baitul mal sebagai lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil dengan berlandaskan syariah. Secara umum produk Baitul Mal dalam rangka melaksanakan fungsinya tersebut dapat diklasifikasikan menjadi empat hal yaitu:

- a. Produk penghimpunan dana (funding):
- b. Produk penyaluran dana (lending)
- c. Produk jasa.
- d. Produk tabarru': ZISWAH (Zakat, Infaq, Shadaqah, Wakaf, dan Hibah).

Dengan demikian sebagaimana namanya Baitul Mal menjalankan dua misi, yaitu misi sosial (tabarru') dan misi untuk mendapatkan keuntungan (tamwil). Keduanya hendaknya mampu dilaksanakan oleh BMT secara proporsional.

Wawancara peneliti dengan Kepala Bidang Pengumpulan, pada hari Selasa, 12 Juli 2022 mengatakan bahwa,

Strategi baitul mal dalam mensejahterakan mustahik di kota banda aceh berpedoman sebagaimana menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat telah menjadi suatu terobosan yang sangat baik bagi pengembangan pengelolaan zakat di Indonesia, meskipun kekurangan pada Undang-Undang tersebut yaitu tidak terdapatnya sanksi bagi warga negara yang tidak melaksanakan pembayaran zakat dan masih kurangnya insentif bagi warga negara yang membayar zakat. Namun dengan lahirnya Undang-Undang khusus yang mengatur tentang zakat ini merupakan terobosan berarti dalam pengelolaan zakat di Indonesia.

Kehadiran Baitul Mal sebagai lembaga pengelola zakat di Aceh tidak terlepas dari keinginan untuk melaksanakan syariat Islam secara kâffah. Beberapa undang-undang yang lahir menjelang pendeklarasian pelaksanaan syariat Islam di Aceh.

Wawancara peneliti dengan Kepala Bidang Pendayagunaan, pada hari Rabu, 13 Juli 2022 mengatakan bahwa,

Dalam bentuk pendistribusian Baitul Mal Kota Banda Aceh masih lebih dominan menganut sistim zakat konsumtif karena zakat yang diberikan kepada mustahiq masih dalam bentuk dana konsumtif, yaitu pemberian sejumlah harta dalam bentuk uang kepada mustahiq dalam jumlah yang tidak mungkin digunakan untuk modal usaha atau sejenisnya. Selain itu program zakat produktif memang tidak di realisasikan secara maksimal oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh dikarenakan jumlah zakat yang masuk ke kas Baitul Mal tidak pernah mencapai ukuran minimal yang memungkinkan untuk dijalankan program-program zakat produktif.

Menurut penjelasan dari kepala Baitul Mal Kota Banda Aceh tidak terlaksanya program zakat produktif dikarenakan tidak cukup anggaran dan masyarakat Banda Aceh masih beranggapan bahwa sistem zakat produktif yang ditawarkan Baitul Mal tidak sesuai dengan hukum fiqih yang di fahami masyarakat Kota Banda Aceh secara umum.

Wawancara peneliti dengan Kepala Sub Bidang Pembinaan. Pada hari Kamis, 14 Juli 2022 mengatakan bahwa,

Adanya regulasi zakat memang telah banyak membantu dalam eksistensi Baitul Mal dalam mengelola zakat, namun demikian di beberapa sisi masih terdapat kendala, seperti terjadi polemik antara qanun turunan dari UUPA yang mengatur tentang Baitul Mal dan konsep dasar zakat itu sendiri sebagaimana disebutkan dalam Al-qur'an. Dalam Undang-undang No.11/2006 (UUPA) tentang Pemerintah Aceh dan Qanun Aceh No. 10/2007 tentang Baitul Mal menyebutkan bahwa ketentuan zakat sebagai Pendapatan Asli Daerah.

Tentunya apabila zakat dikelola sama seperti Pendapatan Asli Daerah lain bertentangan dengan konsep zakat itu sendiri karena pasal di atas sangat berpotensi melanggar syariat, sebab Alquran telah menetapkan secara pasti alokasi dana zakat sebagaimana firman Allah Swt: Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS. at-Taubah: 60).

Wawancara peneliti dengan Mustahik Kota Banda pada hari Jum'at 15 Juli 2022 mengatakan bahwa, 'Dengan adanya zakat tersebut, seperti penjelasan yang diberikan oleh salah seorang santri penerima zakat, santri tersebut merasa kebutuhannya untuk sementara waktu terpenuhi dengan zakat tersebut, uang tersebut dipergunakan untuk membeli kebutuhan dapur dan alhamdulillah

biaya tersebut dapat menutupi kebutuhan selama satu minggu di pesantren modern.

Wawancara peneliti dengan Observasi lapangan pada hari Jum'at 15 Juli 2022 menunjukkan bahwa, Di tinjau dari efektifitas peningkatan ekonomi umat, strategi yang diterapkan Baitul Mal Kota Banda Aceh untuk mewujudkan zakat sebagai sumber peningkatan ekonomi umat masih banyak terkendala sehingga, strategi baitul mal Kota Banda Aceh Dalam meningkatkan kesejahteraan Mustahik ini belum menuai hasil yang efektif. Efektifitas zakat untuk peningkatan ekonomi umat masih belum terlihat dalam wilayah kerja Baitul Kota Banda Aceh.

Dari Hasil wawancara di atas maka peneliti menyimpulkan kesimpulan sebagai berikut,

Kesimpulan Pada dasarnya dengan diberikan zakat tersebut kegundahan mustahiq sudah terjawab dan dalam hal ini telah terpenuhi salah satu fungsi zakat, namun demikian kebutuhan mereka untuk menyambung hidup tidak terbantu untuk waktu-waktu selanjutnya, sehingga dalam hal ini zakat konsumtif dari Baitul Mal tidak memberdayakan dan menumbuhkan ekonomi umat sebagaimana tujuan konperhensif dari zakat.

4.2. Pembahasan

4.2.1 Peran Baitul Mal Aceh dalam Peningkatan Kesejahteraan Mustahik kota di Banda Aceh

Peran Baitulmal Koban Banda Aceh masih belum mampu menggugah kesadaran masyarakat untuk berzakat. Dengan

perkataan lain pemberlakuan undang-undang, qanun dan peraturan lainnya, belum mampu memberdayakan potensi zakat yang ada dalam masyarakat Daerah Aceh. Sehingga jumlah zakat yang terkumpul belum mampu menunjukkan perana yang efektif dalam pemberantasan kemiskinan umat dalam kesejahteraan mustahik di Kota Banda Aceh.

Sejalan dengan berbabagi pemahaman yang diutarakan dalam kenyataan seharian pendapat Merton dalam Raho (2012: 67) menyebutkan sebagai berikut:

Peranan adalah sebagai pola tingkah laku yang diharapkan masyarakat dari orang yang menduduki status tertentu”. Dalam kondisi ini sejumlah peran disebut sebagai perangkat peran (*role-set*). Dengan demikian perangkat peran adalah kelengkapan dari hubungan-hubungan berdasarkan peran yang dimiliki oleh orang karena menduduki status-status social khusus.

Oleh karena itu peran dimaksud berbicara keberadaan tentang istilah “peran” yang asumsinya digunakan dalam dunia teater, dimana seseorang actor harus bermain sebagai tokoh tertentu walaupun ianya sendiri bukanlah tokoh benaran, akan tetapi Sarlito (2015: 215) menyebutkan bahwa “Peran dalam posisi sebagai tokoh itu dan diharapkan dapat berperilaku secara tertentu sesuai aslinya, posisi seorang actor ini dianalogikan dengan posisi seseorang dalam kehidupan masyarakat dan keduanya memiliki kesamaan”.

Selain itu fokus peran Baitul Maal memiliki beberapa program unggulan seperti pemberian dana zakat kepada asnaf Ibnu Sabil dan asnaf Muallaf berupa bantuan pendidikan seperti beasiswa penuh program Tahfid al-Quran. Dalam pemberdayaan ekonomi Baitul Maal memberikan zakat produktif berupa modal usaha dalam skim Qardul Hasan (pinjaman kebajikan).

Secara teori pemerataan zakat secara menyeluruh merupakan sebuah keberhasilan dalam pendistribusian zakat. Supaya zakat yang diberikan tidak salah sasaran dan memiliki dampak yang positif terhadap penerimanya. Ada beberapa cara mendistribusikan zakat secara profesional yaitu. Pertama, distribusi produktif, ialah distribusi dengan pola amil memberi pinjaman dana zakat kepada mustahik untuk aktifitas pengembangan usaha atau bisnis. Kedua, distribusi lokal, yaitu pola para mustahik di masing-masing daerah lebih diprioritaskan daripada wilayah lain. Ketiga, distribusi adil terhadap semua golongan yaitu, adil terhadap semua golongan yang telah dijanjikan sebagai mustahiq oleh Allah dan Rasul-Nya dan adil di antara semua individu dalam satu golongan mustahiq.

Temuan: Peran Baitulmal Koban Banda Aceh masih belum mampu menggugah kesadaran masyarakat untuk berzakat, dengan jumlah zakat yang terkumpul belum mampu menunjukkan peranan yang efektif dalam pemberantasan kemiskinan umat dalam kesejahteraan mustahik di Kota Banda Aceh.

4.2.2 Strategi Baitul Mal Aceh dalam Peningkatan Kesejahteraan Mustahik di kota Banda Aceh

Di tinjau dari efektifitas peningkatan ekonomi umat, strategi yang diterapkan Baitul Mal Kota Banda Aceh untuk mewujudkan zakat sebagai sumber peningkatan ekonomi umat masih banyak terkendala sehingga, strategi baitul mal Kota Banda Aceh Dalam meningkatkan kesejahteraan Mustahik ini belum menuai hasil yang efektif. Efektifitas zakat untuk peningkatan ekonomi umat masih belum terlihat dalam wilayah kerja Baitul Kota Banda Aceh.

Perspektif ulama tentang zakat produktif Membahas distribusi zakat berarti membicarakan masalah teknis pembagian zakat kepada para asnaf atau mustahik. Sebenarnya dalam hal ini, tidak terdapat keterangan yang tegas dari nabi Muhammad SAW yang mengharuskan zakat disalurkan secara merata atau tidak, secara konsumtif atau dalam bentuk pemberian modal (produktif). Bahkan beliau memberi mustahik sesuai dengan kebutuhan hidupnya dan disesuaikan dengan persediaan zakat yang ada. Dengan demikian berarti membukakan keluasan dan peluang pintu ijtihad bagi imam (pemerintah) untuk mendistribusikan zakat menurut keperluan mustahik dalam batas-batas ketentuan ayat 60 surat at-taubah.

Adapun Menurut Undang-undang nomor 23 tahun 2011, bahwa zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Ahmad Bello Dogarawa

menyebutkan zakat merupakan bagian tertentu dari kekayaan yang ditentukan oleh Allah untuk didistribusikan kepada kategori orang yang berhak menerimanya. Ini diwajibkan kepada orang yang memiliki kelebihan harta kepada orang.

Sebagaimana Pasal 1 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengkoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Selanjutnya dalam Pasal 3 UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Pengelolaan zakat bertujuan, Meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan dan pengelolaan zakat. dan Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Suksesnya pengumpulan zakat tergantung pada bagaimana manajemen tersebut dipergunakan pada suatu organisasi atau lembaga yang bersangkutan. manajemen pengumpulan zakat bertujuan untuk menggarap, mengembangkan dan mengelola zakat ketingkat yang lebih baik dalam kehidupan masyarakat muslim.

Temuan: Strategi yang diterapkan Baitul Mal Kota Banda Aceh untuk mewujudkan zakat sebagai sumber peningkatan ekonomi umat masih banyak terkendala sehingga, strategi baitul mal Kota Banda Aceh Dalam meningkatkan kesejahteraan Mustahik ini belum menuai hasil yang efektif.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

1. Peran Baitul Mal Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik Di Kota Banda Aceh banyak mustahik yang masih mengakui bahwa Baitul Mal belum dapat dan mampu memberikan efek positif bagi mustahik dalam kesejahteraan, padahal peran Baitul Mal kota Banda Aceh sendiri untuk meningkatkan kesejahteraan mustahiknya, dengan pembagian zakat, serta bantuan bagi mustahik. Namun hal ini belum mampu dinikmati oleh semua kalangan mustahik, khususnya mustahik kota Banda Aceh, mustahik masih mengakui bahwa peran Baitul Mal belum mampu sepenuhnya dan belum menjalankan fungsinya dengan baik.
2. Strategi yang diterapkan Baitul Mal Kota Banda Aceh dalam mensejahterakan mustahik sebagai sumber peningkatan ekonomi umat, Strategi Baitul Mal Kota Banda Aceh dalam melaksanakan kegiatan peningkatan kesejahteraan mustahik di kota banda aceh masih kurang. Baitul Mal terus mengumpulkan dana zakat dengan berbagai cara, sehingga dana yang dikumpulkan terus meningkat dari tahun ke tahun, namun manfaatnya belum cukup signifikan dirasakan oleh masyarakat dalam hal meningkatkan kesejahteraan, hal ini dibuktikan

dengan angka kemiskinan yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Zakat seharusnya dikelola secara produktif dan professional.

5.2.Saran

1. Perlu adanya Peran yang dilakukan Baitul Mal Aceh adalah melakukan proses pendataan mustahik zakat dan bekerjasama dengan perangkat desa untuk rnendata mustahik berdasarkan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh Baitul Mal, tujuannya agar memastikan bahwa nama-nama tersebut sesuai dengan kriteria penerima zakat, dan zakat di Baitul Mal yang disalurkan atau didistribusikan pada mustahik zakat. Sehingga meningkatkan kesejahteraan mustahiknya, dengan pembagian zakat khususnya di Kota Banda Aceh.
2. Perlu adanya Strategi Baitul Mal Kota Banda Aceh dalam melaksanakan kegiatan peningkatan kesejazhteraan mustahik di kota , banda aceh dengan membangun komunikasi intensif secara personal, kelompok masyarakat dan atau mustahik-mustahik yang telah ditetapkan, sebagai penentu arah dalam bertindak oleh penyelenggara organisasi sesuai dalam Undang-Undang 11 Tahun 2006 Pasal 190-191 dengan mebangun asumsi dapat mengurangi beban pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul A. (2010). *Fiqh Muamalat Dalam System Transaksi Fiqih Islam*. Jakarta: Amzah
- Aceh, B. R. (2009-2019). *Keadaan Ketenagakerjaan 2009-2020*. Provinsi Aceh: Badan Pusat Statistik.
- Agung, (2014). *Pengambilan Keputusan Pemimpin Organisasi Pada UKM yang Berprestasi UIN Sunan Kalijaga*. Yogyakarta :UIN.
- Ahsin W. Alhafidz, Kamus Fiqh, (Jakarta: Amzah, 2013), Ed. 1, Cet. ke-1.
- Al Furqon Hasbi. (2008). 125 Masalah Zakat Solo: Tiga Serangkai.
- Al Qardhawi, Yusuf. 2007. *Fiqh Al Zakah*. Jakarta : Pustaka Nasional.
- Al Zuhaili, Wahbah, *Al Fiqh Ala Islami Wa'adillatuh*. (2005). Terjemah : Agus Affandi Dan Badruddin Fannany "Zakat Kajian Berbagai Madhab", Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Al-Zuhaili, Wahbah Wahbah al-Zuhayliy, *Al-Fiqh al-Islami Wa 'Adilla*, Terj. Agus Efendi dan Bahrudin Fanani "Zakat Kajian Berbagai Mazhab", Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, Cet. ke-1, 2000.
- Amir Ilyas. 2003. *Pengantar Kriminologi*. Makassar: Pustaka.

Refleksi Books

- Asnaini. (2008). *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Asnaini. 2008. *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Azzam. Abdul Aziz Muhammad. 2010. *Fiqh Muamalat: Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*. Jakarta: Amzah.
- Bappenas, B. P. (2004). *Strategi Nasional Penanggulangan Kemiskinan*. Bappenas: Jakarta.
- Bungin, Burhan. (2014). *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Kencana.
- Didin Hafidhuddin. (2011). *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak, dan Sedekah* Jakarta: Gema Insani Press.
- Didin Hafinuhuddin. (1998). *Panduan Praktis tentang Zakat, Infaq, sedekah* (Jakarta: Gema Insani.
- Faisal. (2015). *Memahami evaluasi Kinerja Bawahan, Karyawan, Konsep dan Penilaian Kinerja di Perusahaan*, Jakarta: Penerbit Alfabeta .
- Fakhruddin. (2008).“*Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*”. UIN Maliki. Press: Malang

Hasibuan, Malayu Sp. (2012). Manajemen SDM. Edisi Revisi, Cetakan Ke Tigabelas. Jakarta : Bumi Aksara.

Hutami, Gartiria dan Anis Chariri. (2011). *Pengaruh konflik peran dan ambiguitas peran terhadap komitmen independensi auditor internal pemerintah daerah*. Studi Empiris pada Inspektorat Kota Semarang.

Iriani, Ismail. (2013). Manajemen Sumber Daya Manusia. Bandung: PT.Refika Grafika.

M. Ali Hasan. (2006). Zakat dan Infaq: Salah satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia. Jakarta: Kencana.

Moh. Thoriquddin. 2015. Pengelolaan Zakat Produktif Perspektif Maqasid Al Syariah Ibnu 'Asyur (Malang: UIN-Malang Press.

Mohammad Daud Ali. (2012). *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Jakarta: UI-Perss, Cetakan Ke-1.

Moleong.lexy J. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya.

Nawawi, Hadari. (2012). Manajemen Sumber Data Manusia untuk Bisnis yang Kompetitif. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

Nuruddin Mhd.Ali. (2006). *Zakat Sebagai Instrumen dalam*

Kebijakan Fiskal, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), Edisi. Ke-1.

Nuruddin., 2006. *al-Mu'amalāt al-Maṣrafiyyah*. Beirut: al-Muassasah ar- Risalah.

Purwanto. (2014). *Implementasi Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media.

Qanun Aceh No.10 tahun 2007 *Tentang Baitul Mal*

Raho, Bernard. (2012). *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta : Prestasi Pustaka.

Reza Pahlevi Dalimunthe. (2010). *100 Kesalahan dalam Sedekah* (Jakarta: PT Agro Media Pustaka.

Sabiq, Sayyid, 2008, *Fikih Sunnah 3*, Jakarta: Cakrawala Publisng.

Saldana, Humberman dan Miles. (2014). *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia.

Samsul Munir Amin & Haryanto Al-Fandi. (2011). *Etika Beribadah Berdasarkan Alqur'an & Sunnah*. Jakarta: Amzah.

Sarlito W. Sarwo & Meinarno, Eko A. (2015). *Psikologi Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika.

Sedarmayanti. (2013). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung: Refika Aditama.

Soehendy. (2018). *Peran Kepemimpinan Kepala Kampung Dalam*

Pelaksanaan Pembangunan Di Kampung Kering Distrik Nume Kabupaten Puncak Jaya. Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan: Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi.

Soekanto, Tito, Priatna, Nanang. (2013). *Pengembangan Profesi Guru*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya

Soekanto, Tito, Priatna, Nanang. (2013). *Pengembangan Profesi Guru*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Soeprihanto. (2012). *Manajemen Sumber Daya Manusia Lanjutan*. Yogyakarta: PT. PBF.

Soetandyo. (2012). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.

Statistik, B. P. (2016). *Profil Kemiskinan di Indonesia*.

www.bps.co.id.

Subki Risya. 2009. *Zakat Pengentasan kemiskinan*. Jakarta: PP. Laziz NU.

Sugiyono dan Agus Susanto. (2014). *Cara Mudah Belajar SPSS & Lisrel*. Bandung: Alfabeta.

Suhardono, Edy. (2012). *Teori Peran; konsep, derivasi dan implikasinya*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.

Supardi. 2015. *Penilaian Autentik*. Jakarta: Raja Grafindo Persada

statistik, B. P. 2013). *BPS - Statistics Indonesia*. Jakarta:

bps.go.id.

Suryono, Yoyon. (2012). *Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendekatan Strategis dan Pendidikan*, Yogyakarta: Gama Media.

Sutrisno, Edy. (2012), *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Sutrisno, Edy. (2012), *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Sutrisno, Edy. (2012), *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Toha. Miftah. (2014). *Birokrasi dan Dinamika Kekuasaan*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Tohirin. (2016). *Bimbingan Dan Konseling Di Sekolah Dan Madrasah (Berbasis Integral)*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

Uomo, Sugeng Tri, dkk. 2009. PASTI (Preparedness Assesment Tools for Indonesia). Jakarta : HFI dan MCMC

Undang-undang nomor 23 tahun 2011 *Pengelolaan Zakat*

Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang *Pemerintah Aceh*

Utomo, Sugeng Tri, dkk. 2009. PASTI (Preparedness Assesment Tools for Indonesia). Jakarta : HFI dan MCMC.

DAFTAR PERTANYAAN

1. Bagaimana Peran Baitul Mal Dalam meningkatkan kesejahteraan Mustahik di Kota Banda Aceh?
2. Apa saja Upaya Baitul Mal Dalam meningkatkan kesejahteraan Mustahik di Kota Banda Aceh yang diterapkan ?
3. Adakah peran Baitul Mal Kota Banda Aceh dalam membantu kesejahteraan Mustahik untuk menunjang ekonomi masyarakat khususnya di Kota Banda Aceh?
4. Bentuk upaya yang telah dilakukan Baitul Mal Kota Banda Aceh kesejahteraan Mustahik ?
5. Seberapa besar Kebutuhan Mustahik dalam meningkatkan kesejahteraan dari upaya Baitul Mal Kota Banda Aceh
6. Bagaimana Strategi Baitul Mal Dalam meningkatkan kesejahteraan Mustahik di Kota Banda Aceh?
7. Adakah Strategi Baitul Mal Dalam meningkatkan kesejahteraan Mustahik di Kota Banda Aceh?
8. Kebijakan seperti apakah yang seharusnya dilakukan Baitul Mal Dalam meningkatkan kesejahteraan Mustahik di Kota Banda Aceh?

**DOKUMENTASI PENELITIAN LAPANGAN DALAM
RANGKA MEMPEROLEH DATA FAKTA DAN
INFORMASI**



**Wawancara Peneliti Kepala Sekretariat Baitul Mal Kota
Banda Aceh**



Wawancara Peneliti dengan Kepala Bidang Pengumpulan



Wawancara Peneliti dengan Mustahik



Wawancara Peneliti dengan Mustahik di Kota Banda Aceh



Wawancara Peneliti dengan Mustahik di Kota Banda Aceh